



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

**KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024**

**BAGIAN ORGANISASI
SETDAKO TANJUNGBALAI**



1.1. Latar Belakang

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 22 dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 menjadi laporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang disusun dan dikembangkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil program/ kegiatan Tahun 2024 yaitu tahun keempat RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

1.2 Dasar Hukum

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-202 ;
11. Peraturan Daerah KotaTanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
12. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024.

1.3. Gambaran Umum Daerah

1.3.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 60 km². Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 22,49 km² atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai

1.3.1.A Kondisi Geografi Daerah

a. Posisi Astronomis

Kota Tanjungbalai terletak di antara 2°58'00" Lintang Utara dan 99°48'00" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat wisata internasional yakni kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota Tanjungbalai memiliki sebutan yakni "*Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba*".

b. Posisi Geostrategis

Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir timur Sumatera.

c. Kondisi Kawasan

Kota Tanjungbalai secara umum termasuk dalam kawasan perkotaan yang tidak memiliki kawasan pedalaman, terpencil, pesisir ataupun pegunungan. Wilayah pesisir berada di perbatasan dan dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

d. Topografi

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada kemiringan 0-3 m diatas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut. Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Tabel 3.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai

No	Kecamatan	Tinggi (m)
1	Datuk Bandar	3
2	Datuk Bandar Timur	3
3	Tanjungbalai Selatan	2
4	Tanjungbalai Utara	2
5	Sei Tualang Raso	1,5
6	Teluk Nibung	0,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

e. Hidrologi

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut di antaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Tabel 3.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai

Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)
Sungai Bandar Jaksa	8,20	10,00
Sungai Bandar Jepang	5,10	6,1 s/d 5,6
Sungai Bandar Sipoyong	6,00	6,00
Sungai Kanal Sultan	4,00	10,15
Sungai Giam I	6,50	6,50
Sungai Aek Noto	1,75	20,00
Sungai Parit Kangkung	1,50	20,00
Sungai Sei Giam II	2,35	6,00
Sungai Pantai Burung	4,25	25,00
Sungai Kapias	4,20	35,00
Sungai Tanjung Medan	6,00	30,00
Sungai Sarap	2,10	25,00
Sungai Daun Besar	1,50	25,00
Sungai Merbau	4,50	25,00
Sungai Rintis	2,00	25,00
Sungai Mata Halasan	1,20	3,00
Sungai Silau	7,00	125,00
Sungai Asahan	7,50	700,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

f. Klimatologi

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 24°C-32°C setiap tahunnya. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem Koppen-Geiger dengan kelembaban suhu udara rata-rata 77 persen hingga 98 persen dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm. Berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 terdapat 171 hari hujan dengan volume curah hujan sebanyak 2.215 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Nopember yaitu sebanyak 413 mm dengan hari hujan sebanyak 24 hari, sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Februari sebanyak 37,0 mm dengan hari hujan 7 hari.

g. Penggunaan lahan

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari penggunaan lahan yang telah terbangun sampai pada tahun 2022 sebesar 68,84 persen dan lahan yang belum terbangun sebanyak 31,16 persen. Jenis lahan terbangun yang terdapat di Kota Tanjungbalai terdiri dari jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan rakyat, kebun campuran dan lain-lain. Selama kurun waktu lima tahun terakhir luas lahan pertanian terus mengalami penurunan dari 1.951 ha pada tahun 2018 menjadi 1.814 ha pada tahun 2022. Lahan pertanian banyak dialih fungsikan menjadi permukiman penduduk. Diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah dan masyarakat agar lahan pertanian tidak beralih fungsi karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Hal ini disebabkan setiap tahun pertumbuhan populasi semakin bertambah sehingga kebutuhan memenuhi persediaan makanan serta energi juga semakin meningkat.

Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

1. Pengembangan Kawasan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan dikembangkan dengan tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai. Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang dan permukiman kepadatan rendah.

- a. Permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha di kembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- b. Permukiman kepadatan sedang direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung;
- c. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1.309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Sigading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Pasar Baru Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Peruntukan kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 160Ha diarahkan untuk pengembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang tertib dan teratur, kawasan ini meliputi antara lain:

- a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.
- b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.
- c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

3. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan perdagangan dan jasa serta dengan luas 69 Ha terdiri dari :

- a. Kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.
- b. Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei Raja kecamatan Sei Tualang Raso.

4. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan ini dikembangkan untuk mendukung sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhadap kawasan sekitarnya dengan rencana seluas ± 348 ha yang diarahkan pada:

- a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro seluas $\pm 6,15$ ha terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;
- b. Kawasan peruntukan industri menengah seluas $\pm 342,08$ hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting

Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan ini diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan lahan seluas ± 157 meliputi kawasan pariwisata alam di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

6. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya politik dengan lahan seluas kurang lebih 7,25 ha meliputi :

- a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas $\pm 1,39$ ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;
- b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;
- c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi $\pm 3,86$ ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan
- d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas $\pm 0,7$ ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

7. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana merupakan upaya untuk menyediakan ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. Adapun di dalam Kota Tanjungbalai diarahkan ruang evakuasi bencana sebagai berikut: Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

8. Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian dengan lahan seluas ± 1.591 ha meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan ± 359 ha meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas ± 361 ha ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
- b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

9. Pengembangan Kawasan Sektor Informal

Kawasan ini diperuntukkan untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan jajanan dan makanan serta pedagang asongan. Peruntukan bagi sektor informal ini direncanakan menempati lokasi Tanjungbalai Food Court Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan) sekitar pusat perdagangan dan jasa (water front city) pada Kelurahan Indra Sakti dan Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur disekitar pasar tradisional, dan di sepanjang kedua sisi jaringan jalan di pusat perdagangan kecuali pada jalan-jalan utama.

10. Pengembangan Kawasan Perikanan

Pengembangan budidaya perikanan dengan luas 3 ha diperuntukkan pengelolaan perikanan darat dan produksi perikanan dengan arahan wilayah untuk pengelolaan perikanan darat pada wilayah Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai Johor, Pahang dan Pasar Baru sedangkan untuk budidaya pembibitan benih ikan (ikan lele dumbo, ikan nila, ikan gurame, ikan mas dan udang galah) di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung. Kota Tanjungbalai memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan

strategis. Penetapannya karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan kota terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Wilayah Rawan Bencana

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif berada di dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai. Wilayah rawan bencana alam di Kota Tanjungbalai merupakan wilayah banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan rawan banjir/genangan berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung. Kawasan rawan banjir tersebut dilakukan suatu rencana arahan ruang sebagai antisipasi penanggulangan melalui :

- a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong.
- b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau.
- c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

Tabel .Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Datuk Bandar	Pahang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Gading	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sijambi	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pantai Johor	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sirantau	Banjir Kiriman, Banjir Rob

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
2.	Datuk Bandar Timur	Bunga Tanjung	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Lancang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Tanjung Medan	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pulau Simardan	Banjir Rob
		Semula Jadi	Banjir Rob
3.	Tanjungbalai Utara	TB Kota III	Banjir Rob
		TB Kota IV	Banjir Rob
		Kuala Silo Bestari	Banjir Rob
		Matahalasan	Banjir Rob
4.	Sei Tualang Raso	Sumber Sari	Banjir Rob
		Pasar Baru	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Muara Sentosa	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Keramat Kubah	Banjir Rob
5.	Teluk Nibung	Pematang Pasir	Banjir Rob
		Beting Kuala Kapias	Banjir Rob
		Kapias Pulau Buaya	Banjir Rob
		Sei Merbau	Banjir Rob
		Perjuangan	Banjir Rob
6.	Tanjungbalai Selatan	Pantai Burung	Banjir Rob
		Indra Sakti	Banjir Rob
		Tanjungbalai Kota I	Banjir Rob

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai

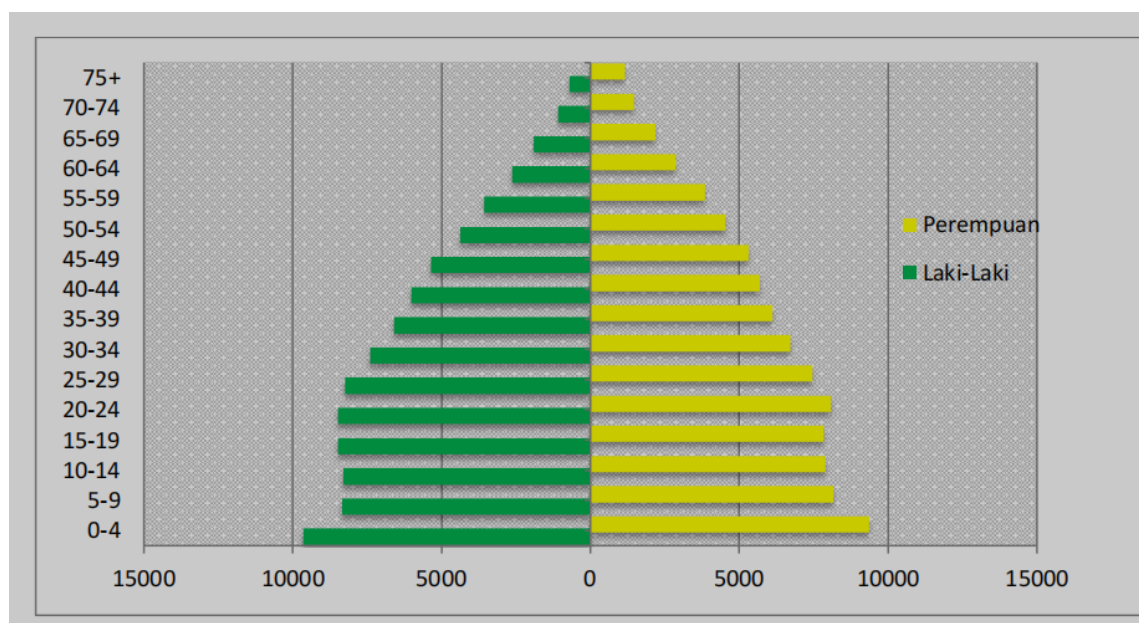
Demografi

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, penduduk Kota Tanjungbalai pada tahun 2022 berjumlah 179.748 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.970 jiwa per km². Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun-tahun sebelumnya terlihat Kota Tanjungbalai semakin padat penduduknya.

Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2018-2022

Sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 91.099 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 88.649 jiwa. Secara usia, penduduk usia 0-4 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 19.000 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.638 jiwa dan perempuan sebanyak 9.362 jiwa.

Grafik 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2018—2022

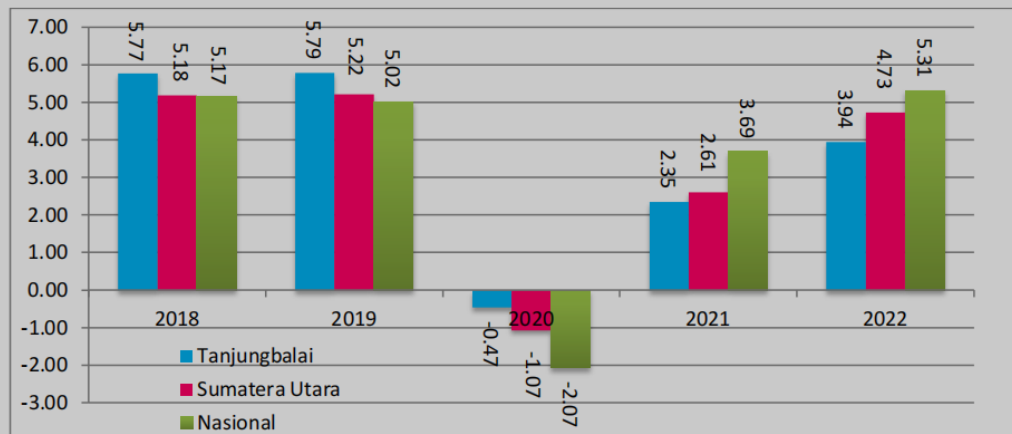


Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk Kota Tanjungbalai mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), artinya menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi dan distribusi barang. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Tanjungbalai tumbuh negatif sebesar 0,47 persen, sama halnya dengan yang dialami oleh provinsi dan nasional tumbuh sebesar minus 1,07 persen dan 2,07 persen. Tetapi pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara maupun secara nasional terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2018 s/d tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.4.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2018—2022.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2018—2022.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan yang paling tinggi berada pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,80 persen dan disusul lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 7,21 persen serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,73 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah berada pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,80 persen dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,12 persen. Khusus pada tahun 2022 besaran kontribusi terhadap PDRB sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi merupakan pemberi kontribusi terbesar meskipun pertumbuhan itu tidak menggambarkan besarnya kontribusi. Laju pertumbuhan masing-masing

lapangan usaha pada PDRB di Kota Tanjungbalai dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2018 – 2022.

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4,96	0,70	-0,76	0,24	2,06
B. Pertambangan & Penggalian	6,48	7,93	-1,08	1,82	2,42
C. Industri Pengolahan	6,20	5,33	1,89	4,62	2,82
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,49	5,28	3,38	7,15	6,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,52	4,95	1,00	-0,99	1,12

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
F. Konstruksi	5,58	7,72	-4,63	1,42	2,05
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,46	7,39	-0,18	3,78	7,80
H. Transportasi & Pergudangan	4,73	5,59	-0,50	0,78	6,73
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,21	9,71	-0,53	0,84	5,84
J. Informasi dan Komunikasi	6,11	9,72	6,17	7,15	5,18
K. Jasa Keuangan & Asuransi	2,02	3,49	0,84	2,56	3,75
L. Real Estate	5,02	6,56	0,57	0,64	3,02
M,N. Jasa Perusahaan	5,22	6,74	-1,71	0,85	7,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,49	8,20	-0,32	-0,13	-1,80
P. Jasa Pendidikan	6,75	7,61	1,52	2,94	5,85
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	6,70	4,84	-1,46	0,61	5,14
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,19	7,69	-1,17	1,06	6,42
PDRB Kota Tanjungbalai	5,77	5,79	-0,47	2,35	3,94

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2023

Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2018- 2022

Tabel 2.8 PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2018- 2022

LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	947,00	953,68	946,42	948,74	968,26
B. Pertambangan & Penggalian	116,11	125,32	123,97	126,23	129,28
C. Industri Pengolahan	1.044,40	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36,98	38,93	40,25	43,13	45,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	9,85	10,34	10,44	10,34	10,46
F. Konstruksi	817,18	880,25	839,51	851,46	868,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.189,58	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72
H. Transportasi & Pergudangan	335,52	354,28	352,51	355,24	379,15
III. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	128,27	140,73	139,98	141,16	149,40
J. Informasi dan Komunikasi	61,16	67,10	71,24	76,33	80,29
K. Jasa Keuangan & Asuransi	98,48	101,92	102,78	105,41	109,37
L. Real Estate	175,90	187,44	188,51	189,71	195,44
M,N. Jasa Perusahaan	17,33	18,50	18,18	18,34	19,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	308,95	334,28	333,22	332,78	326,79
P. Jasa Pendidikan	86,69	93,29	94,71	97,49	103,19
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	43,40	45,50	44,83	45,10	47,42
R,S,T,U. Jasa Lainnya	56,82	61,19	60,48	61,12	65,04
Total	5.473,63	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angkat, 2023

Catatan : *) Angka sementara

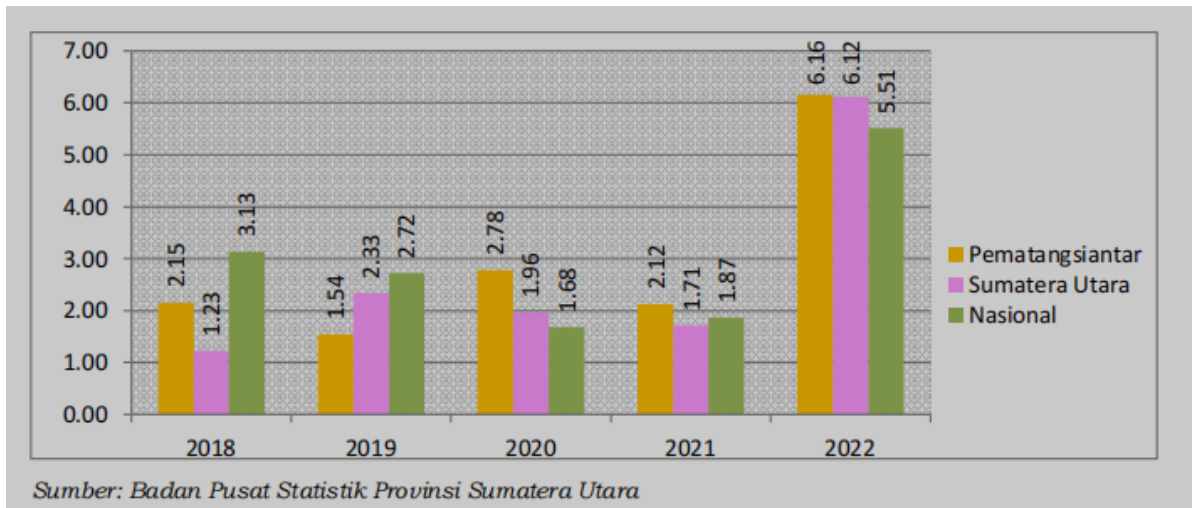
**) Angka sangat sementara

Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematang siantar. Sehingga gambaran inflasi Kota Pematang siantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematang siantar berfluktuasi. Pada

tahun 2018, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 2,15 persen dan 6,16 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 4,01 persen. Nilai inflasi Kota Pematangsiantar relatif berada di atas provinsi dan nasional.

**Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara
Dan Nasional, Tahun 2018—2022**



8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, terdiri dari :

1. Walikota dan Wakil Walikota
2. Sekretaris Daerah
3. 3 (tiga) orang Staf Ahli
4. 3 (tiga) orang Asisten , yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum
5. 9 (sembilan) Bagian yaitu: Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi.
6. 20 (dua puluh) Dinas yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan arsip, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.)

7. Inspektorat

8. Sekretariat DPRD

9. 5 (lima) Badan Daerah kota yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah; Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kesatuan Bangsa dan politik; Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10.6 (enam) Kecamatan yaitu, Kecamatan Datuk Bandar; Kecamatan Datuk Bandar Timur; Kecamatan Tanjungbalai Selatan; Kecamatan Tanjungbalai Utara; Kecamatan Sei Tualang Raso; Kecamatan Teluk Nibung

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusanbersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.6.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu diperhatikan upaya-upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapan Keuangan Daerah tahun anggaran 2024 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusidaerah;
 - e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- 2) Kebijakan Dana Perimbangan meliputi:
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal21;
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) dan Dana Alokasi Khusus(DAK).

- 3) Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
- a. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah “Aneka Usaha Kualo” yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah;
 - b. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;
 - d. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan melalui penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit Daerah T. Mansyur untuk peningkatan pendapatan daerah.

1.6.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, disisi lain peningkatan pendapatan daerah tidak sebanding dengan kebutuhan belanja daerah, mengakibatkan kemampuan riil keuangan daerah cenderung semakin menurun.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanjaprogram/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Menitik beratkan pada pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021.
2. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (HLS dan RLS).
3. Mengalokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakannasional
5. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS), belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.
6. Mengalokasikan dana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Mengakomodir program pembangunan yang di amanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
8. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas

dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 adalah :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;
4. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja (lima) tahunan yang direncanakan.

2.1. RENCANA STRATEGI**2.1.1 Visi dan Misi**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan

strategis Kota Tanjungbalai untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, misi, serta program pemerintah Kota Tanjungbalai tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024.

A. VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi visi jangka menengah daerah yang akan dikomunikasikan dan dilaksanakan oleh semua pelaku pembangunan yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah: “ **Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis**”. Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud.
2. **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.

3. **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
4. **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.
5. **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.
6. **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
7. **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang jalan dan petunjuk secara garis besar langkah-langkah untuk mencapai visi. Misi juga dapat didefinisikan sebagai suatu komitmen terbaik *stakeholder* baik sebagai tujuan maupun pelaku pembangunan. Misi yang dirumuskan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal serta mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan Misi disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana,

ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut

Misi 1 : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Idealnya pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar hidupnya sebagai warga negara. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik yang dapat menumbuhkan nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah dan jajarannya. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan dasar, ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga mudah untuk mengakses berbagai informasi. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan partisipasi publik.

Transparansi dimaksudkan bahwa berbagai proses, pelaksanaan, kelembagaan dan informasi pembangunan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga akan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan serta berperan aktif dalam kegiatan monitoring pembangunan. Akuntabilitas diartikan sebagai segala proses pengambilan kebijakan oleh stakeholder dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Penegakan hukum dimaknai bahwa pemerintahan yang baik harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat dan partisipasi publik adalah pemerintah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara konstruktif di setiap kesempatan.

Di era kini, prinsip-prinsip *good governance* akan dijalankan dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai utamanya ketersediaan layanan publik berbasis teknologi dan informasi, dukungan ketersediaan sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten, ketersediaan kebijakan dan sistem regulasi yang memihak pada kepentingan publik, sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta harmonisasi komunikasi antar pelaku pembangunan. Apabila hal ini telah terpenuhi maka diharapkan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dengan prinsip memberikan pelayanan prima yakni pelayanan mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau akan dapat terwujud.

Misi 2 : Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia.

Dimensi pembangunan dalam rangka membangun manusia seutuhnya tidak hanya terkait pada pembangunan fisik, semata tetapi juga pembangunan non fisik yakni pembangunan mental spiritual masyarakat. Pembangunan mental spiritual masyarakat efektif dilakukan melalui penanaman nilai-nilai keagamaan (*religius*) sejak dini kepada masyarakat melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab.

Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang religius dan berakhlak mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang

dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Pembangunan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia akan menjadi agenda pokok pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang secara simultan dilaksanakan dengan agenda pokok pembangunan lainnya. Pembangunan masyarakat yang religius akan lebih dikembangkan kepada bagaimana membangun tatanan kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi umat. Secara kongkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di bangku sekolah dan di keluarga, menggalakkan kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat dan aparat yang disertai dengan kebijakan yang mendukung serta fasilitasi/bantuan bagi pembangunan/rehab rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya melalui bantuan hibah.

Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada selanjutnya membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta dengan tujuan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam rangka menjalankan peranannya terhadap fungsi proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ekonomi Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefinisikan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan

mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangan industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, sumber daya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan.

Misi 4 : Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia meliputi pembangunan pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan berkarakter menuju kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global. Pendidikan yang berkualitas harus terus didukung dengan

pendanaan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari segi geografis terlebih dari segi ekonomis. Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan pendidikan akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibilitas maupun alasan ekonomis. Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan dapat terwujud apabila ada keterlibatan dari setiap *stakeholders* dan partisipasi aktif masyarakat, orang tua dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain memfasilitasi untuk mengembangkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan akan diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian pola hidup bersih dan sehat dan melibatkan *stakeholders* serta pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai pada pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang secara umum ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat.

Misi 5 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Pemenuhan infrastuktur dasar dan ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan yang sangat berat terlebih-lebih masalah rendahnya kualitas yang selalu menjadi sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan memperhitungkan dinamika perkembangan dan persebaran permukiman penduduk dan lingkungannya, luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar satu wilayah dengan wilayah di daerah lainnya serta harus memperhatikan atau mengakomodir keberlanjutan program.

Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan pola dan penataan ruang. Oleh karena itu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus sudah mengakomodir perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang secara baik serta telah mengintegrasikan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH *public* maupun RTH *private* sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat terwujud.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan nasional dan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya secara intensif diperlukan upaya untuk terus mengembangkan jejaring, baik ke tingkat nasional, ke Provinsi dan ke masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan perekonomian daerah

menuju kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kota Tanjungbalai akan dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Misi 6 : Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.

Pembangunan politik merupakan salah satu agenda yang terus menjadi perhatian demi terciptanya tatanan kehidupan yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan penanaman nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama, adat dan budaya.

Misi 7 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperoleh proses kegiatan sosial dengan tujuan memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dan keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan yang berpusat pada masyarakat, partisipasi dan bersifat keberlanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat ditempuh dengan cara menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan melindungi potensimasyarakat dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Pembangunan pemberdayaan masyarakat Kota Tanjungbalai 5 (lima) tahun ke depan akan dititikberatkan pada upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat serta peningkatan partisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dan pembangunan keluarga dengan tidak meninggalkan kelompok marginal yakni kelompok miskin, perempuan miskin dan disabilitas. Yang paling utama yang akan dilakukan adalah peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi angka ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat *mindset* masyarakat tentang pemberdayaan selama ini masih kurang tepat yakni masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi pemerintah (tergantung pada bantuan pemerintah).

Diakui bahwa konsep membangun keberdayaan adalah suatu proses yang panjang dan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang diharapkan yakni masyarakat yang berdaya dan mandiri atau masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, memutuskan serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat dibentuk dari individu-individu yang berdaya dan mandiri. Oleh karenanya pembangunan konsep pemberdayaan dibangun dimulai dari penguatan elemen terkecil yakni keluarga dan tetap diperlukan sinergitas dan kerjasama semua elemen. Harapan ke depan jika masyarakat sudah berdaya secara ekonomi, maka diharapkan tatanan kehidupan sosial masyarakat juga akan mulai membaik.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan lebih bersifat operasional dari masing-masing misi serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan yakni berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* Program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih jelas dan mudah dipahami.

A. Tujuan

Dari pernyataan-pernyataan misi, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

No.	Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
3	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah.
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan.
5	Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

No.	Tujuan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
6	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya
7	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian

B. Sasaran

Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai maka ditetapkan sasaran untuk pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Jangka Menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat.
4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah.
5	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja.
6	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.
7	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
9	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
10	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan social Masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum.
11	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Sasaran-sasaran tersebut di atas, lebih detail menjelaskan bagaimana tujuan dapat dicapai dan merupakan wujud dari apa yang diinginkan dari visi dan misi jangka menengah. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dari tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta indikator yang ingin dicapai berikut:

NO.	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR
					Capaian (2020)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima	1.1 Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	B	B	B	B	B	B
			Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat		C	B	B	BB	BB	BB
		1.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
			Nilai evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
			Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		1.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan public	Hasil evaluasi pelayanan publik	Predikat	-	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau	Zona Hijau
2	Membina dan memajukan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang	2.1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0

	religius dan berakhlak mulia	2.1.1	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	Jumlah kejahatan	Kasus	570	520	480	430	400	380	380
3	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat majudan sejahtera	3.1	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	-0,47	5,60	5,75	5,80	5,85	5,90	5,90
				Pendapatan Perkapita	Juta Rp	52,15	58,80	63,00	67,52	72,40	77,70	77,70
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,97	6,30	6,00	5,70	5,50	5,30	5,30
		3.1.1	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	Produktivitas total daerah	-	110,64	115,21	119,82	123,41	127,11	132,19	132,19
		3.1.2	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah investasi	(Rp.000)	34.971.000	37.843.649	38.978.959	40.148.327	41.152.035	42.386.597	42.386.597
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,84	66,54	67,76	68,01	69,17	70,83	70,83
4	Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan	4.1	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,65	69,79	70,36	70,93	71,50	72,07	72,07
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,69	89,82	90,07	90,22	91,27	91,82	91,82
		4.1.1	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,44	9,59	9,67	9,75	9,83	9,90	9,90
	derajat kesehatan masyarakat		serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	12,54	12,58	12,60	12,64	12,68	12,68

		4.1.2	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,27	63,85	64,14	64,43	64,72	65.01	65.01
5	Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.	5.1	Meningkatkan penataan kawasan kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	Indeks layanan kualitas infrastuktur	Predikat	-	C	CC	CC	B	B	B
		5.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	68,36	70,00	71,50	73,00	74,70	76,00	76,00
		5.1.2	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Persentase luasan RTH publik	Persen	20,33	20,50	20,51	20,52	20,53	20,54	20.54
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,23	66	68	70	72	75	75
				Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	23,50	21,26	20,07	19,13	17,21	15,49	15,49
6	Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan	6.1	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	Persentase Partisipasi pemilu	Persen	-	-	-	85	-	-	-

	kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya	6.1.1	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	Demonstrasi berakhir ricuh	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
				Persentase penegakan Perda	Persen	66	72	75	78	81	84	84
7	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	7.1	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupansosial masyarakat berbasis keluarga	Angka kemiskinan	Persen	13,33	12,84	12,50	12,36	12,11	11,87	11,87
				Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,272	0,268	0,266	0,265	0,263	0,261	0,261
				Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,28	63,78	64,25	64,82	65,02	65,38	65,38
		7.1.1	Meningkatnya kualitas kehidupansosial masyarakat	Rasio ketergantungan	Rasio	58,09	57,43	57,25	56,96	56,67	56,39	56,39
				Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

2.1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, diperlukan strategi yang akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Selanjutnya arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan.

A. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang bersifat operasional. Secara sederhana, perumusan strategi dapat memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah agar diperoleh strategi yang lebih terarah dalam pencapaian sasaran pembangunan.

- 1. Strategi untuk pencapaian misi pertama: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.**

Kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mewujudkan misi adalah bahwa semakin tumbuhnya kesadaran dan semangat aparatur untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan mengekepankan pelayanan prima kepada

masyarakat, dukungan kebijakan mengenai transparansi dan penerapan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta dukungan perkembangan teknologi dan informasi. Namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja dan disiplin aparatur serta masih minimnya inovasi layanan yang diberikan.

Banyak peluang yang bisa diperoleh dalam rangka meningkatkan kinerja misi pertama yakni berbagai penghargaan yang bisa diraih yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan bidang tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Meski demikian terdapat berbagai ancaman yang menjadi pertimbangan yang harus diantisipasi sejak awal yakni perkembangan kebijakan yang sangat dinamis dan cepat yang disertai dengan penerapan sistem berbasis teknologi harus berimbang dengan peningkatan kapabilitas ASN serta daya saing dengan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan hal ini maka pilihan strategi yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal;
- c. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik;

2. Strategi untuk pencapaian misi kedua: Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlak mulia

Geliat dan semangat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan aparatur tentang bagaimana upaya meningkatkan pemahaman dan semangat beribadah serta pelaksanaan kegiatan keagamaan sejalan dengan semangat mengembalikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota Ulama dan penghasil Qori/Qoriah terbaik, menjadi kekuatan pemerintah Kota untuk mewujudkan misi ini. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga-lembaga dan maraknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang tumbuh diprakarsai oleh masyarakat. Namun terdapat kelemahan yang masih menjadi kendala yakni masih minimnya keterbatasan tenaga-tenaga penyuluh keagamaan, dai maupun rohaniawan dibanding jumlah masyarakat yang ada, sehingga masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh dakwah/kegiatan keagamaan. Sedangkan peluang yang bisa diraih untuk mewakili keberhasilan misi adalah perolehan penghargaan pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Provinsi, nasional dan internasional serta pemberdayaan ekonomi ummat. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yakni maraknya kasus narkoba dan kejahatan lainnya, meningkatnya kasus perceraian, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya yang menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan misi ini nantinya.

Bedasarkan pertimbangan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, maka ditetapkan strategi pencapaian misi kedua adalah:

- a. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat;
- b. Membina dan menguatkan kecerdasan umat beragama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus kepada serta pembangunan ekonomi ummat;

- c. Memperkuat peran pemuka agama/dai/tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga;
- d. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan.

3. Strategi untuk pencapaian misi ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera

Secara geografis Kota Tanjungbalai memiliki posisi strategis karena berada pada jalur lalu lintas internasional di Selat Malaka. Di samping itu, Tanjungbalai juga dekat dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Posisi ini tentu akan memberikan kesempatan bagi Kota Tanjungbalai untuk mengambil peran dalam pengembangan simpul jasa perdagangan dalam dan luar negeri untuk Provinsi Sumatera Utara. Lokasi strategis Kota Tanjungbalai juga didukung oleh sumberdaya alam utama daerah Hinterlandnya (Kabupaten: Asahan, Batu Bara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu dan Labuhan Batu Selatan) yang cukup menjanjikan, yakni perikanan, pertanian termasuk buah-buahan dan sayuran, dan perkebunan antara lain kelapa sawit. Kondisi ini merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki Kota Tanjungbalai yang jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan kota terlebih dengan keberadaan pelabuhan Teluk Nibung. Selanjutnya keberadaan Jalan Lingkar Utara dan lembaga-lembaga pendukung seperti: Perbankan serta Perwakilan lembaga yang ada di daerah, (Bea cukai, Imigrasi dan Karantina) menjadi tambahan kekuatan pendukung. Kekuatan yang dimiliki belum dapat dioptimalkan mengingat masih banyak terdapat kelemahan yakni: Masih rendahnya daya saing SDM ketenagakerjaan, potensi sumber daya alam belum dikembangkan secara maksimal, regulasi yang belum mendukung minimnya kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan belum optimalnya layanan birokrasi.

Peluang untuk mencapai misi ketiga ini adalah: Ketersediaan kebijakan nasional yang menyatakan bahwa Kota Tanjungbalai sebagai pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kawasan Danau Toba), pasar yang luas yang didukung keberadaan kawasan Hinterland (Kawasan Kabupaten/Kota di sekitar Tanjungbalai) menjadi pangsa pasar dan kesempatan bagi keberlanjutan pengembangan perekonomian ke depan.

Sementara beberapa ancaman yang bisa menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan misi ketiga utamanya adalah: rendahnya minat investasi, pendangkalan sungai strategis nasional (sedimentasi pasir Sei Silau dan Sei Asahan) serta ancaman banjir rob maupun banjir kiriman.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan di atas, maka pilihan strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi ketiga** adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM.
- b. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro;
- c. Meningkatkan penggalan sektor pariwisata daerah;
- d. Meningkatkan dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
- e. Meningkatkan daya saing ketenagakerjaan.

4. strategi untuk pencapaian misi keempat: Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan potensi yang dimiliki pemerintah Kota untuk melaksanakan misi sumber daya manusia. Hal ini didukung dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk untuk jenjang sekolah dasar yang telah terpenuhi dengan jumlah guru yang juga sudah cukup memadai, jumlah fasilitas kesehatan dasar dan posyandu juga cukup merata di setiap kecamatan. Namun bukan hal yang mudah untuk mewujudkan pembangunan manusia berkualitas mengingat bahwa capaian indeks pembangunan manusia Kota Tanjungbalai yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat yang masih tertinggal dari capaian Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Meski demikian Kota Tanjungbalai masih punya harapan ke depan mengingat peluang kebijakan revolusi industri dalam peningkatan daya saing daerah serta percepatan pengembangan wilayah Pantai Timur Sumatera menjadi pemicu bagi daerah dalam mengejar ketertinggalan yang ada utamanya dalam meningkatkan daya saing sumberdaya manusia. Upaya ini harus terus menerus dilakukan mengingat kebijakan MEA dan menjadikan ASEAN sebagai pasar ekonomi terbuka. SDM asing yang lebih unggul dapat menjadi ancaman jika kita tidak mengantisipasinya dengan serius.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi keempat** adalah sebagai berikut:

- a. Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis kewirausahaan berbasis teknologi;
- b. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan;
- e. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan;
- f. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan kesehatan.

5. Strategi untuk pencapaian misi kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan infrastruktur Kota Tanjungbalai dapat dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT, dimana struktur organisasi perangkat daerah yang lengkap mulai dari perencanaan sampai dengan Perangkat Daerah teknis sebagai pengekskusi pembangunan infrastruktur merupakan potensi kekuatan yang dimiliki. Sementara beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang harus diminimalisir seperti; Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, minimnya biaya pemeliharaan infrastruktur yang ada, kurangnya Sumber Daya Manusia dan sarana/alat bidang infrastruktur dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur kurang efisien dan efektif.

Selanjutnya partisipasi masyarakat Kota Tanjungbalai, pengawasan/ penegak hukum serta koordinasi antar lembaga pemerintah merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan infrastruktur terselenggara dengan baik. Sedangkan banjir yang kerap terjadi di Kota Tanjungbalai menjadi ancaman serius dalam pembangunan infrastruktur harus dapat diatasi secara serius. Infrastruktur seperti jalan aspal/hotmix sangat rentan terhadap genangan air, aspal/hotmix akan mudah rusak dalam waktu singkat sehingga Pemerintah Kota Tanjungbalai harus menyediakan anggaran lebih besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi kelima** adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/prasarana perkotaan
- b. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan.

6. Strategi untuk pencapaian misi keenam: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

Persentase penduduk usia produktif Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil sensus Tahun 2020 berjumlah 121.353 atau sebesar 68,94 % dari total penduduk yang berjumlah 176,027 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan rata-rata 2.909 km² serta tingkat keberagaman yang tinggi, merupakan kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai dasar untuk mewujudkan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah berkolaraborasi dalam peningkatan kemampuannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Menggalang partisipasi, memupuk rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik persoalan sosial, ekonomi dan persoalan-persoalan lainnya utamanya yang menyangkut kemiskinan. Diharapkan dengan konsep ini, kelompok-kelompok masyarakat akan dapat lebih berkembang secara mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah

Namun pelaksanaan pemberdayaan menjadi sulit karena masyarakat masih memiliki pendidikan, keterampilan dan tingkat kesadaran yang rendah. Di era kini keberhasilan daerah-daerah lain di Indonesia dalam memberdayakan masyarakatnya dan perhatian serta penghargaan dari Pemerintah Pusat dapat menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Meski demikian pelaksanaan pemberdayaan tidak menjadi mudah manakala perkembangan teknologi lebih mendorong masyarakat lebih bersifat individualistik dan

kurang peduli dengan urusan orang lain dan tidak memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan analisis di atas, strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi keenam** adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
- c. Pengembangan seni dan budaya lokal.

7. Strategi untuk pencapaian misi ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga

Persentase penduduk usia produktif Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil sensus Tahun 2020 berjumlah 121.353 atau sebesar 68,94 % dari total penduduk yang berjumlah 176,027 jiwa. Jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan rata-rata 2.909 km² serta tingkat keberagaman yang tinggi, merupakan kekuatan yang besar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai dasar untuk mewujudkan pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah berkolaraborasi dalam peningkatan kemampuannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Menggalang partisipasi, memupuk rasa kebersamaan dan saling memiliki dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik persoalan sosial, ekonomi dan persoalan-persoalan lainnya utamanya yang menyangkut kemiskinan. Diharapkan dengan konsep ini, kelompok-kelompok masyarakat akan dapat lebih berkembang secara mandiri dan dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah

Namun pelaksanaan pemberdayaan menjadi sulit karena masyarakat masih memiliki pendidikan, keterampilan dan tingkat kesadaran yang rendah. Di era kini keberhasilan daerah-daerah lain di Indonesia dalam

memberdayakan masyarakatnya dan perhatian serta penghargaan dari Pemerintah Pusat dapat menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk memanfaatkan peluang yang ada. Meski demikian pelaksanaan pemberdayaan tidak menjadi mudah manakala perkembangan teknologi lebih mendorong masyarakat lebih bersifat individualistik dan kurang peduli dengan urusan orang lain dan tidak memiliki kesadaran dalam berpartisipasi.

Berdasarkan pertimbangan situasi diatas, maka strategi yang dipilih untuk pencapaian **misi ketujuh** adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
- b. Menurunkan angka kemiskinan;
- c. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

Rangkuman keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tertera pada tabel 6.1. berikut:

Tabel 2.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima					
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1	Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
				2	Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan diberbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia					
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	3	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4	Meningkatkan dukungankebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat
				5	Membina dan menguatkan kecerdasan ummat bergama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus kepada seluruh serta pemberdayaan ekonomi ummat

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
				6	Menguatkan peran pemuka agama/dai/tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga
				7	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakatdalam melaksanakansyiar dan kegiatan keagamaan
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera					
3	Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produkunggulan daerah	4	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	8	Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan,pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM danUMKM
				9	Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro
				10	Meningkatkan penggalan potensi kepariwisataan daerah
				11	Meningkatkan dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai
		5	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	12	Meningkatkan daya saingketenagakerjaan

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi Keempat: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat					
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	6	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	13	Menata sistem dan manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan kewirausahaan
				14	Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
				15	Meningkatkan pemerataan kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
		7	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	16	Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan
				17	Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan
				18	Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta daya saing tenaga layanan Kesehatan
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan					
5	Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infastruktur yang baik	8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infastruktur publik	19	Pengembangan dan perbaikan infastruktur Serta sarana/prasarana perkotaan

VISI: MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS.					
Tujuan		Sasaran		Strategi	
		9	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	20	Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan
Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya					
6	Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya	10	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	21	Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelompok masyarakat;
				22	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
				23	Pengembangan seni dan budaya lokal.
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga					
7	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	11	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	24	Peningkatan keberdayaan masyarakat
				25	Menurunkan angka kemiskinan
				26	Peningkatan kesejahteraan keluarga

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalisasikan pilihan strategi hingga memiliki fokus sesuai waktu pelaksanaannya. Sementara penekanan tema/fokus pembangunan setiap tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Arah kebijakan Kota Tanjungbalai ditetapkan berdasarkan capaian sasaran pembangunan jangka menengah periode sebelumnya agar terdapat kesinambungan dalam pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM dengan mengunggulkan program ekonomi kreatif dalam rangka mendukung sektor pariwisata serta melakukan perbaikan kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan ketenagakerjaan) dan upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik di berbagai bidang dengan dukungan teknologi informasi diarahkan untuk meraih prestasi. Sejalan dengan itu perbaikan dan pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan dan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan-lingkar sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan/Kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju masyarakat maju dan sejahtera dalam tatanan kehidupan yang religi dan demokratis.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2023)

Arah kebijakan tahun kedua masih difokuskan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat, melanjutkan pembangunan

infrastruktur pariwisata daerah yang diharapkan telah berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya sektor UMKM. Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik sudah pada tahap pemenuhan SDM berkualitas dengan cakupan system layanan berbasis elektronik hingga tingkat Kelurahan. Di tahun ini juga upaya penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program diharapkan telah berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga sebagai *midle of term* dari rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah pemantapan pembangunan diberbagai bidang dengan memperhatikan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya sebagai fokus pembangunan dan akan mengedepankan sektor-sektor yang tertinggal. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, akan terus ditata dan semakin disempurnakan. Pada tahap ini nilai-nilai pemberdayaan masyarakat diharapkan sudah mulai berkembang dengan baik dan bersinergi antar sektor pembangunan yang memang menjadi perhatian dan akan dikedepankan menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (Tahun 2025)

Dalam rangka menuju daya saing daerah, maka arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri dalam tatanan masyarakat yang religi. Dukungan pengarusutamaan tata kelola juga telah baik dan semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (Tahun 2026)

Periodesasi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025 telah berakhir pada masa ini, sehingga tahun kelima arah kebijakan pembangunan akan disesuaikan dengan arah kebijakan RPJPD yang baru. Meski demikian pemusatan kebijakan juga masih diarahkan pada pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal dan terus menerus mengupayakan pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat yang tentunya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan penduduk dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari uraian arah kebijakan per tahun diatas, dapat disimpulkan bahwa ringkasan arah kebijakan dimaksud meliputi:

- a. Pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan pariwisata daerah
- b. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan sektor Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
- c. Penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan umat beragama yang religius.
- e. Pemenuhan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangkamenukung daya saing daerah
- f. Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat

D. Fokus Pembangunan

Berdasarkan berbagai strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan di atas maka disimpulkan tema/fokus pembangunan Kota Tanjungbalai untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 6.2. Tema/Fokus Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Tahun	Tema/Fokus Pembangunan
2022	Pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM untuk mendukung sektor pariwisata; Perbaikan kualitas SDM; Penanggulangan kemiskinan; Perbaikan kinerja birokrasi dan layanan publik; Pembangunan infrastruktur pendukung penghubung ke kawasan strategis dan infrastruktur publik lainnya menuju Tanjungbalai maju dan sejahtera.
2023	Pengembangan ekonomi masyarakat terutama peningkatan sektor pariwisata dan pembangunan manusia melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah; Pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik serta penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program menuju kesejahteraan masyarakat.
2024	Pemantapan pembangunan diberbagai bidang meliputi: Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik, pemenuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung serta peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat menuju masyarakat Kota Tanjungbalai yang maju dan berdaya saing.
2025	Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi; ketersediaan infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan pengarusutamaan tata Kelola, menuju Tanjungbalai maju dan berdaya saing.
2026	Pemenuhan target-target pembangunan pada sektor-sektor atau bidang yang masih tertinggal; pemenuhan layanan dasar yang berkualitas; Penyediaan infrastuktur dan tata Kelola yang mantap mencapai masyarakat yang maju dan berdaya saing.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024. Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2024. Perjanjian kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan dari unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

3.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target-target indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, dan indikator kinerja *outcome*. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Meningkatnya Kualitas tatakelola Pemerintahan sasaran-sasarannya berupa Opini BPK terhadap LKPD, Tingkat Nilai Evaluasi SPBE Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Peringkat Evaluasi LPPD, Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	n/a	n/a	WTP
2	Nilai Evaluasi Akip Kota	Nilai	BB	n/a	n/a	100%
3	Nilai Evaluasi SPBE	Nilai	Baik	Baik	100%	80%
4	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi	n/a	n/a	100%
Jumlah rata-rata					100%	95 %

Sumber : (Badan Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah,Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, Bagian pemerintahan).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:

Nilai Evaluasi AKIP Kota

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dapat dijelaskan bahwa capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kementrian PANRB Nomor : B/94/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tanjungbalai tahun 2023 adalah 63,52 Kategori B, juga atas laporan kinerja Berdasarkan Surat Kementrian PANRB Nomor: B/177/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 adalah 63,46 Kategori B dan Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020 berdasarkan Surat Kementrian PAN RB Nomor : B/872/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 adalah 62,54 atau kategori B. Capaian Laporan kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2021, Tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut terdapat Kenaikan Nilai yang sangat rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansia Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian evaluasi. Rincian Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

RINCIAN PENILAIAN EVALUASI TAHUN 2021

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,58
2	Pengukuran Kinerja	30	15,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,38
4	Evaluasi Internal	25	15,73
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,29
TingkatAkuntabilitas Kinerja			B

Sumber: Data Bagian Orta setdakot Tanjungbalai

RINCIAN PENILAIAN EVALUASI TAHUN 2022

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,62
2	Pengukuran Kinerja	30	15,65
3	Pelaporan Kinerja	15	10,41
4	Evaluasi Internal	25	15,78
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,46
TingkatAkuntabilitas Kinerja			B

Sumber: Data Bagian Orta setdakot Tanjungbalai

RINCIAN PENILAIAN EVALUASI TAHUN 2023

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,68
2	Pengukuran Kinerja	30	15,65
3	Pelaporan Kinerja	15	10,41
4	Evaluasi Internal	25	15,78
	Nilai Hasil Evaluasi	100	
	TingkatAkuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Data Bagian Orta setdakot Tanjungbalai

Rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP Kota Tanjungbalai Nilai Evaluasi AKIP Kota Tanjungbalai berdasarkan Surat Kementrian PANRB Nomor : B/94/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan Akuntabilitas Kinerja untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan Keselarasan Perencanaan antara Level Pemerintah Daerah dengan Level Perangkat Daerah;.
2. Menyempurnakan Pohon Kinerja dengan mempertimbangkan Critical Success Factor yang menjadi area atau aspek aspek kunci yang mempengaruhi dalam mewujudkan kinerja sehingga hubungan Kinerja, Strategis dan Kebijakan bahkan Aktivitas antr Bidang dengan Tugas dan Fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dapat terbangun secara cukup.
3. Melakukan Reviu perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya, sesuai dengan mandat organisasinya dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan dan menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound) dan cukup mengawal capaian kinerja selanjutnya memastikan sasaran dan indicator kinerja tersebut sesuai

dengan Level jabatannya dan sesuai dengan karakteristik/ tugas organisasi.

4. Melakukan Reviu kembali Rencana Aksi pada sebahagian PD dengan memastikan seluruh Kinerja.
5. Menyempurnakan IKU seluruh PD dengan melengkapinya dengan definisi operasional dan memastikan validitas formulasi perhitungan setiap indikatornya sehingga dapat sepenuhnya relevan dan cukup untuk mengukur sasaran/indikator yang ingin diwujudkan dengan tepat.
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai serta sebagai dasar pemberian reward and punishment.
7. Melakukan Penyesuaian target pada PK khususnya target target yang telah tercapai melebihi dari target tahun berikutnya yang tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun sebelumnya
8. Meningkatkan komitmen pimpinan terhadap monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dari PD hingga Perangkat Daerah
9. Membangun Aplikasi E SAKIP sebagai alat monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah secara berkala.
10. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD.
11. Menyusun Pedoman Internal Akuntabilitas Kinerja yang mengacu kepada kepada Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 sebagai Panduan dalam melakukan Evaluasi.
12. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan profesional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP masing-masing PD, sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja

PD.

13. Menyusun kebijakan reward and punishment hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong kualitas implementasi SAKIP PD.

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi SAKIP Kota Tanjungbalai Tahun 2024 tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya perbaikan yang sudah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut : Menyusun Dokumen PK dan memformalkan dokumen PK setiap Level Jabatan diseluruh OPD, akan menyampaikan dokumen PK melalui aplikasi ***esr.menpan.go.id***.

Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari OPD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

Akan melakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja OPD.

Akan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2024.

Melakukan penyusunan matriks pembagian peran dan hasil berdasarkan hasil reuiu kinerja individu.

Melengkapi IKU OPD dengan defenisi Operasional dan Validitas Formulasi Perhitungan.

Melakukan penilaian inerja level pimpinan sampai individu melalui aplikasi E Kinerja.

Menyusun Kebijakan yang mengatur bahwa hasil Pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai serta sebagai dasar pemberian reward and punishment.

Mengunggah Dokumen LAKIP Kota kedalam Website ***tanjungbalaikota.go.id***.

Menyusun dokumen LAKIP dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis

efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara Nasional.

Melakukan Reviu LAKIP.

1. Melakukan Penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan memanfaatkan hasil LAKIP Tahun 2024.
2. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
3. Mengikutsertakan Fungsional Auditor dan PPUPD pada Diklat Evaluasi SAKIP.
4. Melaksanakan evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024.
5. Melaksanakan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya ke OPD.
6. Melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa OPD yang berhubungan dengan Penyusun kebijakan reward and punishment hasil evaluasi SAKIP internal.

Opini BPK terhadap LKPD

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 149/S/XVIII.MDN/05/2023 tanggal 12 Mei 2023. Badan Pemeriksaa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai Tahun 2021 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara, diantaranya yaitu:

- a. Penetapan Besaran tunjangan perumahan tidak sesuai dengan ketentuan Luas Bangunan dan Tanah serta terdapat kelebihan pembayaran tunjangan Perumahan dan tunjangan transportasi masing-masing sebesar Rp.283.590.000,00 dan Rp.427.500.000,00;
- b. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas PUPR Sebesar Rp.477.447.886,02;
- c. Penatausahaan dan Pengendalian Rekening Kas Daerah Belum Optimal.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Tanjungbalai memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 sebagaimana tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 65.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024. Badan Pemeriksan Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai Tahun 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- 1) Kelebihan pembayaran belanja pegawai pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari kelebihan pembayaran honorarium kepada pengguna anggaran, pengawas lapangan, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengadaan sebesar Rp764.603.500,00;
- 2) Penggunaan dana yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar Rp8.355.308.033,51 yang berpotensi menghambat pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- 3) Penatausahaan dan pengamanan aset tetap dan aset lain-lain belum tertib antara lain mengakibatkan risiko terjadinya sengketa atas tanah yang belum bersertifikat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tanjungbalai, diantaranya memerintahkan:

- 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
 - a) Melakukan manajemen kas dengan cermat;
 - b) Menginstruksikan Kuasa BUD agar lebih cermat dalam menggunakan dana yang sudah ditentukan penggunaannya;
 - c) Lebih optimal dalam melakukan pengelolaan aset tetap;
 - d) Memerintahkan Kepala Bidang (Kabid) Aset lebih cermat dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan aset tetap segera memproses aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah / OPD terkait :
 - a) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b) Memproses kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp764.603.500,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
 - c) Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penatausahaan dan pengamanan aset tetap.

Evaluasi LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

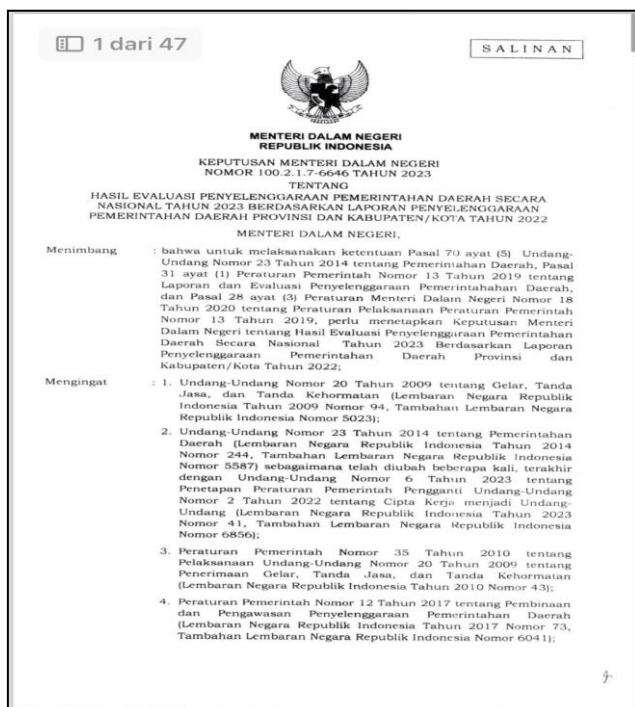
Pemerintah Kota Tanjungbalai terakhir memperoleh Nilai LPPD tahun 2018

berupa Piagam Penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri dengan nilai 3,0462 predikat sangat tinggi yang dikeluarkan tahun 2020

Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai PP. No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Namun pelaksanaan Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) T.A 2024 pelaksana Evaluasi oleh Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan didampingi Tim APIP Inspektorat Kota Tanjungbalai. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD Kota Tanjungbalai yang mana targetnya mendapat nilai 3,00, namun pada realisasinya hanya 2,8 Akan tetapi untuk nilai Evaluasi belum diterbitkan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga realisasi kegiatannya belum dapat terpenuhi.

SK LPPD



- 16 -

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
33	Kota Tidore Kepulauan	3.2528	Sedang
34	Kota Pekalongan	3.2336	Sedang
35	Kota Kediri	3.2314	Sedang
36	Kota Sukabumi	3.2280	Sedang
37	Kota Pasuruan	3.2221	Sedang
38	Kota Madiun	3.2179	Sedang
39	Kota Banjarbaru	3.2090	Sedang
40	Kota Magelang	3.2001	Sedang
41	Kota Bekasi	3.1703	Sedang
42	Kota Cilegon	3.1620	Sedang
43	Kota Balikpapan	3.1566	Sedang
44	Kota Tanjungpinang	3.1524	Sedang
45	Kota Palangka Raya	3.1158	Sedang
46	Kota Bukittinggi	3.1002	Sedang
47	Kota Prabumulih	3.0964	Sedang
48	Kota Bitung	3.0750	Sedang
49	Kota Palu	3.0670	Sedang
50	Kota Tegal	3.0642	Sedang
51	Kota Kotamobagu	3.0544	Sedang
52	Kota Solok	3.0047	Sedang
53	Kota Manado	3.0039	Sedang
54	Kota Depok	2.9928	Sedang
55	Kota Malang	2.9775	Sedang
56	Kota Banjarmasin	2.9752	Sedang
57	Kota Lubuklinggau	2.9675	Sedang
58	Kota Sawahlunto	2.9510	Sedang
59	Kota Cirebon	2.9367	Sedang
60	Kota Bau-Bau	2.9187	Sedang
61	Kota Singkawang	2.9173	Sedang
62	Kota Padangsidempuran	2.9158	Sedang
63	Kota Tarakan	2.8947	Sedang
64	Kota Tanjungbalai	2.8723	Sedang
65	Kota Kupang	2.8572	Sedang
66	Kota Bengkulu	2.8371	Sedang

Nilai Evaluasi SPBE

Berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Nilai SPBE tahun 2024 Peringkat Baik 3,24 mengalami Peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu 2,80, Peringkat Baik Berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023.

SK EVALUASI SPBE



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 663 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2024, perlu menetapkan hasil kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.



No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
28	Pemerintah Kota Binjai	3,12	Baik
29	Pemerintah Kota Pematang Siantar	3,06	Baik
30	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,24	Baik
31	Pemerintah Kota Sibolga	2,41	Cukup
32	Pemerintah Kota Padangsidempuan	2,66	Baik
33	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	2,33	Cukup

Hasil Evaluasi SPBE 2024

Nama Form
Tahun
Deskripsi

: Evaluasi SPBE Tahun 2024
: 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan Indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pemerintah Kota Tanjung Balai

K/L/D

Indeks SPBE

Predikat SPBE

: Pemerintah Kota

: 3,24

: Baik

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Domain Tata Kelola SPBE

Perencanaan Strategis SPBE

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggara SPBE

Domain Manajemen SPBE

Penerapan Manajemen SPBE

Pelaksanaan Audit TIK

Domain Layanan SPBE

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik

: 3,5

: 3,5

: 3

: 2,75

: 3,25

: 3

: 2,36

: 2,63

: 1,67

: 3,62

: 3,7

: 3,5

Sasaran Strategis 2 :

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung oleh satu indikator kinerja yaitu : Hasil Evaluasi Pelayanan Publik. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100%	100%
Jumlah rata-rata					100%	100%

Sumber : (Bagian Organisasi & Tatalaksana).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2024 Ombudsman melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, penilaian diperluas kepada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Semua komponen tersebut, menjadi bagian dari Penilaian Kepatuhan. Hasil Penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan Nilai : 85,52 (Zona Hijau) dengan kategori: B (kwalitas tinggi).

Hasil Penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Berdasarkan Surat Ombusmand Republik Indonesia Nomor : 418/PC.02/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Perihal: Hasil Penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Nilai : 84,68 (Zona Hijau) dengan kategori: B (kwalitas tinggi), dengan demikian Pemerintah Kota Tanjungbalai dua tahun berturut turut mendapat Predikat Zona Hijau.

FOTO WALI KOTA PENERIMA PIAGAM



Sasaran Strategis 3:

MENINGKATNYA KEIMANAN DAN KETAQWAAN APARATUR DAN MASYARAKAT

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat didukung oleh satu indikator kinerja yaitu : Jumlah Kejahatan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Jumlah Kejahatan	Kasus	430	534	80,52%	85,86%
Jumlah rata-rata					80,52%	85,86%

Sumber : (Badan Kesatuan Bangsa & Politik

Belum optimalnya penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini salah satunya adalah situasi ekonomi nasional cenderung menurun dan berbagai kebijakan sebelumnya telah menambah banyaknya tingkat pengangguran dan dikarenakan kondisi ekonomi di Kota Tanjungbalai yang masih tidak memadai untuk memperkejakan mereka, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan kurang berjalannya investasi di daerah. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus kriminal dan narkoba.

Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik

sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.

Data dari Polres Tanjungbalai ada 534 Kasus tindak Pidana dan yang terselesaikan sebanyak 377 kasus sebesar 70,59% . Data Kesbang Target 430 Kasus tindak Pidana dan yang terselesaikan sebanyak 377 kasus sebesar 87,67% Tercapai Penyelesaian Tindak Pidana.

DATA PENDUKUNG DARI POLRES.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR TANJUNGPALAI
Jalan Jenderal Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313

Tanjung Balai, 17 Januari 2024

Nomor : B/ 67 /I/2024/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu lembar
Perihal : mengirimkan data

Kepada
YB. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPALAI
di
Tanjung Balai

1. Rujukan :
a. Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai Nomor : 800/16/BKB&P/2024 tanggal 09 Januari 2024 perihal permintaan data.

2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirimkan kepada KA jumlah unjuk rasa berdasarkan jenis bidangnya dan data gangguan kamtibmas sbb :
a. Unjuk rasa Bid. Politik : 11
b. Unjuk rasa Bid. Ekonomi : 36
c. Unjuk rasa Bid. Sosbud : 104
d. Unjuk rasa Bid. Kamneg : 25
e. Unjuk rasa pemogokan kerja : 0
f. Unjuk rasa Agama : 0
g. Data Gangguan Kamtibmas tahun 2023 yang ditangani Sat Reskrim dan Polsek Jajaran Polres Tanjung Balai (terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:
1. Walikota Tanjung Balai;
2. Kapolres Tanjung Balai;
3. Kasidpropam Polres Tanjung Balai.

KEPOLRES TANJUNGPALAI POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM
TEUKU RIVANDA IRODIN, S.H., S.H., M.A.
AJUN KORSBANS POLRI NRP 9302053

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR TANJUNGPALAI
Jalan Jenderal Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313

Tanjung Balai, 20 Januari 2025

Nomor : B/ 67 /I/2024/Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : dua lembar
Perihal : mengirimkan data

Kepada
YB. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPALAI
di
Tanjung Balai

1. Rujukan :
a. Undang Undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai Nomor : 900/1.1.2/32/Bakesbangpol /2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal permintaan data.

2. Sehubungan rujukan tersebut diatas, bersama ini dikirimkan kepada KA data jumlah unjuk rasa berdasarkan jenis bidangnya dan data gangguan kamtibmas periode tahun 2024 sbb :
a. Jumlah unjuk rasa Bid. Politik : 4
b. Jumlah unjuk rasa Bid. Ekonomi : 5
c. Jumlah unjuk rasa Bid. Sosbud : 47
d. Jumlah unjuk rasa Bid. Kamneg : 2
e. Jumlah unjuk rasa Bid pemogokan kerja : 0
f. Jumlah unjuk rasa Bid. Agama : 0
g. Data Gangguan Kamtibmas tahun 2024 yang ditangani Sat Reskrim dan Polsek Jajaran Polres Tanjung Balai (data terlampir).

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:
1. Walikota Tanjung Balai;
2. Kapolres Tanjung Balai;
3. Kasidpropam Polres Tanjung Balai.

KEPOLRES TANJUNGPALAI POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM
SYAIFUDDIN, S.H.
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 74090451

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR TANJUNGPALAI

LAMPIRAN SURAT KASAT RESKRIM
NOMOR : B/ 67 /I/2024/RESKRIM
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

DATA JTP DAN JPT TAHUN 2024 SAT RESKRIM DAN POLSEK JAJARAN

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	JUMLAH	
		JTP	PTP
1	CURANMOR R.2	48	28
2	CURANMOR R.4	0	0
3	CURAT	104	90
4	CURAS	3	3
5	ANIRAT	0	0
6	CURBIS	26	18
7	GANTUNG DIRI	1	1
8	KDRT	23	24
9	KEBAKARAN	10	5
10	KECELAKAAN KERETA API	0	0
11	KECELAKAAN KERJA	0	0
12	KEKERASAN TERHADAP ANAK	16	10
13	PENYERBOTAN TANAH	0	0
14	MEMBUAT BERITA BOHONG	0	0
15	MEMBUAT PERASAAN TDK SENANG	0	0
16	MENGUNAKAN SURAT PALSU	0	0
17	UU DARURAT MILIKI SAJAM	1	0
18	ASUSILA	4	1
19	PEMBAKARAN	3	3
20	PEMBUNYUAN	1	1
21	PENCEMARAN NAMA BAIK	1	1
22	PENCULIKAN	0	0
23	PENCURIAN DLM KELUARGA	4	3
24	PENEMUAN MAYAT TENGGELAM	1	1
25	PENGANIAYAAN	1	1
26	PENGEROYOKAN	114	93
27	PENGELAPAN	51	22
28	PEMERASAN	28	17
29	PENGHINAAN	1	0
30	PENGRUSAKAN	0	1
31	PENIPUAN	9	8
32	PEMALSIAN TANDA TANGAN	11	2
33	SETUBUH ANAK DIBAWAH UMUR	0	0
34	PERCABULAN	0	0
35	PENGANCAMAN	31	25
36	PERGOGSIAN/PENCURIAN	4	2
37	PEMERKOSAAN	3	2
		1	1

38....

2

LAMPIRAN SURAT KASAT RESKRIM
NOMOR : B/ 67 /I/2024/RESKRIM
TANGGAL : 20 JANUARI 2025

8	PERJUDIAN TOGEL	12	10
9	GANTUNG DIRI	0	0
10	TEMU MAYAT	0	0
11	UU ITE / PORNOGRAFI	1	0
12	UU ITE CEMAR NAMA BAIK	1	0
13	UU PMI / TKI	1	1
14	ZINAH	1	1
15	KEJAHATAN MIGAS /BBM	1	0
16	UANG PALSU	1	0
17	UU ITE PENGHINAAN	0	0
18	MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	2	0
19	MENGHALANGI PETUGAS	0	1
20	EKSPLORASI ANAK	1	0
21	MEMASUKI RUMAH TANPA IZIN	2	0
22	KETERANGAN PALSU	2	0
23	MELAWAN PETUGAS	1	1
24	MAYAT ANAK TENGGELAM	0	1
25	ITE PENIPUAN / LODES	8	1
JUMLAH TOTAL		534	377

KEPOLRES TANJUNGPALAI POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM
SYAIFUDDIN, S.H.
INSPEKTUR POLIS SATU NRP 74090451

DATA JTP DAN JPTP TAHUN 2023 SAT RESKRIM DAN POLSEK JAJARAN

NO	KELOMPOK KEJAHATAN	JUMLAH	
		JTP	JPTP
1	KEJ. KONVENSIONAL	-	-
1.	CURANMOR R 2	36	18
2.	CURANMOR R 4	2	1
3.	CURAT	114	97
4.	CURAS	2	3
5.	ANIRAT	7	8
6.	CURBIS	21	19
7.	GANTUNG DIRI	1	1
8.	KDRT	30	21
9.	KEBAKARAN	12	11
10.	KECELAKAAN KERETA API	0	0
11.	KECELAKAAN KERJA	0	0
12.	KEKERASAN TERHADAP ANAK	19	7
13.	MEMASUKI LAHAN TANPA IZIN	0	0
14.	MEMBUAT BERITA BOHONG	0	0
15.	MEMBUAT PERASAAN TDK SENANG	1	1
16.	MENGGUNAKAN SURAT PALSU	0	0
17.	UU DARURAT MILIKI SAJAM	0	1
18.	ASUSILA	0	1
19.	PEMBAKARAN	4	2
20.	PEMBUNUHAN	1	2
21.	PENCEMARAN NAMA BAIK	1	1
22.	PENCULIKAN	0	0
23.	PENCURIAN DLM KELUARGA	2	4
24.	PENEMUJAN MAYAT TENGGELAM	0	0
25.	PENGANIAYAAN	112	98
26.	PENGEROYOKAN	36	26
27.	PENGHELAPAN	32	25
28.	PEMERASAN	2	0
29.	PENGHINAAN	2	3
30.	PENGRUSAKAN	8	5
31.	PENIPUAN	29	13
32.	PEMALSUAN TANDA TANGAN	1	0
33.	PENYEROBOTAN TANAH	0	0
34.	PERCABULAN	33	25
35.	PENGANCAMAN	10	9

PERCOBAAN

-2-

36.	PERCOBAAN PENCURIAN	3	1
37.	PERJUDIAN KARTU DOMINO / JOKER / ONLINE	1	0
38.	PERJUDIAN TOGEL	7	8
39.	GANTUNG DIRI	2	2
40.	TEMU MAYAT	3	3
41.	UU ITE / PORNOGRAFI	2	0
42.	UU ITE CEMAR NAMA BAIK	8	2
43.	UU PMI / TKI	4	3
44.	ZINAH	1	1
45.	KEJAHATAN MIGAS /BBM	5	3
46.	KEJAHATAN LUNDUP (PENYELUDUPAN ROKOK)	2	1
47.	UU ITE PENGHINAAN	1	0
48.	MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	1	0
49.	MENGHALANGI PETUGAS	1	0
50.	PENELANTARAN ANAK	0	1
TOTAL		559	427
PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2023		76,38%	

Tanjung Balai, 14 Januari 2024
KASAT RESKRIM

TEUKU RIVANDA IKHSAN, S.T.K., S.I.K., M.A.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93020883

Sasaran Strategis 4 :

MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah didukung oleh satu indikator kinerja yaitu Produktivitas Total Daerah.

Tabel 3.5**Pencapaian Kinerja Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah**

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Produktivitas Total Daerah		123,41	121	98,047%	98,59%
Jumlah rata-rata					98,047%	98,59%

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Target capaian kinerja Produktivitas total daerah tidak mencapai target PDB menurut Lapangan Usaha mengalami Perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Berdasarkan data dari BPS Tanjungbalai dalam angka 2023 PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha :

1. Pertanian, kehutanan perikanan : 1.6043,94
2. Pertambangan dan penggalian : 192,09
3. Industri pengolahan :2.215,25
4. Pengadaan listrik dan gas:73,44
5. Pengadaan air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang :16,04
6. Kontruksi : 1.712,51
7. Perdaganganbesar dan eceran Reperasi mobil dan sepeda motor :2.700,38
8. Transportasi dan pergudangan: 685,36
9. Penyediaan akomodasi makanan dan minuman: 231,27
10. Informasi dan komunikasi : 84,65
11. Jasa keuangan dan asuransi :195,80
12. Real estate :336,61
13. Jasa perusahaan: 34,17
14. Administrasi pemerintahan pertanahan jaminan social wajib: 648,84

15. Jasa Pendidikan :152,66
16. Jasa Kesehatan dan kegiatan social: 91,28
17. Jasa Lainnya:129,49
18. Total PDRB yaitu : 11.160,96
19. Jumlah Angkatan Kerja Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah 91,966 jiwa dari jumlah penduduk 131.425 jiwa penduduk usia diatas 15 tahun
20. Dalam perhitungan Produktivitas Total Daerah adalah:

$$\frac{\text{Nilai tambah sector (PDRB)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$\frac{11.160,96}{91,966} \times 100\%$$

$$=121$$

$$\underline{113,59\%}$$

Sasaran Strategis 5 :

MENINGKATNYA INVESTASI DAN KESEMPATAN KERJA

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang mendukung daya saing daerah didukung oleh dua indikator kinerja yaitu tingkat pengangguran terbuka, dan nilai investasi:

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Meningkatnya Daya Saing dan Kesempatan Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Jumlah Investasi	Rupiah	40,148.327.000	58.042.872.989	144%	118,60%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan	Persen	68,01	69,57	102,293%	102,936%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
	Kerja					
Jumlah rata-rata					123,146%	110,7687%

Sumber : (Badan Pusat Statistik,Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai merupakan salah satu perangkat daerah untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu Jumlah Investasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai menggambarkan proses penerbitan izin yang dimohonkan oleh masyarakat. Berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai jika telah lengkap persyaratannya dapat diproses dan diterbitkan izinnya sesuai SPM yang ada. Tahun 2024 ini, berkas permohonan izin yang masuk dan diterbitkan izinnya telah mencapai 100%.

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai ini dimaksudkan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang Peningkatan promosi dan kerja sama investasi, Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Target Capaian Kinerja untuk nilai Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Rekomendasi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai dari instansi terkait langsung diproses (dicetak dan diterbitkan izinnya).

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DATABASE.



System Informasi Penanaman Modal.

Faktor- Faktor Penyebab Nilai Investasi Melebihi Target, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Memiliki Aplikasi OSS (Online Single Submission) merupakan Aplikasi Perijinan yang Terintegrasi ke Pusat sehingga proses Penerbitan ijin dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia. Kesadaran Masyarakat/ Pelaku Usaha untuk mengurus Izin Usaha dan Percepatan Layanan Perizinan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanjungbalai sebesar 69,57% yang artinya Mencapai Target RPJMD tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023 adanya sedikit penurunan yaitu 89,79 .

Sasaran Strategis 6 :

MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN SERTA SUMBER DAYA PENDIDIKAN YANG BERKWALITAS

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan sistem dan akses layanan pendidikan serta sumber daya pendidikan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja yaitu : Angka Rata Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

Meningkatnya Sistem Dan Akses Layanan Pendidikan Serta Sumber Daya Pendidikan Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	9,75	9,69	99,28	100,103
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	12,64	13,15	103,955	104,285
Jumlah rata-rata					101,235	102,194

Sumber : (Badan Pusat Statistik)

Angka Rata Rata Lama Sekolah

Rata rata lama sekolah adalah Rata Rata Jumlah Tahun yang dihabiskan oleh Penduduk berusia 15 Tahun keatas untuk menempuh semua jenis Pendidikan yang pernah dijalani, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

Tanjungbalai Angka Rata Rata Lama Sekolah dikota Tanjungbalai adalah 9,69% ini berarti target tahun 2024 tidak tercapai.

Angka Harapan Lama Sekolah

Lama nya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanjungbalai Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai adalah 13,15% berarti target tahun 2024 tidak tercapai.

Sasaran Strategis 7 :

MENINGKATNYA SISTEM DAN AKSES LAYANAN KESEHATAN SERTA SUMBER DAYA KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatkan sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas didukung oleh indikator kinerja yaitu : Angka Usia Harapan Hidup untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Meningkatnya Sistem Dan Akses Layanan Kesehatan Serta Sumber Daya Kesehatan Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,43	74,18	115,132	115,388
Jumlah rata-rata					115,132	115,388

Sumber : (Dinas Kesehatan)

Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tanjungbalai sebesar 74,18% yang artinya Mencapai Target RPJMD tahun 2024.

Sasaran Strategis 8 :

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KWALITAS INFRASTRUKTUR PUBLIK

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik. didukung oleh indikator kinerja yaitu : persentase panjang jalan dalam kondisi baik Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	5	6	
1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	73	75,43	103,33	101,45
Jumlah rata-rata					103,33	101,45

Sumber : (Dinas PUPR).

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja persentase panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 75,43,% ini berarti mencapai target yang ditentukan yaitu 73% Jadi kesimpulannya Indikator Persentase jalan dalam Kondisi Baik **mencapai Target 103,33%**.

Sesuai SK Wali Kota Tanjungbalai Nomor 620/396/K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 620/485/K/2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan sebagai Jalan dan Jembatan Kota, Panjang Jalan Kota Tanjungbalai 189,938 Kilometer. Panjang Jalan yang dalam kondisi baik di Kota Tanjungbalai 143,276 Kilometer. Maka Persentase Jalan Kota dan Kondisi Baik adalah 75,43%.

Sasaran Strategis 9 :**MENINGKAT NYA PENATAAN KAWASAN KOTA YANG BERSIH INDAH DAN RAPI YANG DISERTAINDENGAN PENINGKATAN KWALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis meningkatnya Penataan Kawasan Kota yang Bersih Indah dan Rapi yang disertai dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Perubahan Iklim didukung oleh indikator kinerja yaitu : Persentase Luasan RTH Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh dan Indeks walitas Lingkungan Hidup Untuk melihat capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10**Meningkatnya Penataan Kawasan Kota Yang Bersih Indah Dan Rapi Yang Disertai dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan pengendalian Perubahan Iklim**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Persentase Luasan RTH	Persen	20,52	20,33	99,07	99,122
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	19,13	33,23	57,56	59,80
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	62,20	63,79	100,02	99,61
Jumlah rata-rata					85,55	86,177

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup)

Evaluasi dan analisis atas pencapaian indikator kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut;

Indeks tutupan ruang terbuka hijau (RTH)

Pada Tahun 2024, Kota Tanjungbalai memiliki Luasan RTH publik sebesar 1230,40 Ha, sementara Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan yaitu sebesar 1210,40 Ha. Maka Luasan RTH publik pada tahun 2024 di Kota Tanjungbalai adalah 20,33 %

Penataan Kawasan Kumuh

Luas Daerah Kota Tanjungbalai 6.052 Ha Luas Daerah Kumuh Kota Tanjungbalai Tahun 2024 seluas 236,36 Ha Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 Berdasarkan Berita AcaraKesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan seluas 36,5 Ha, jadi sisa luasan kumuh adalah seluas 199,86 Ha, dengan demikian persentase kawasan kumuh adalah:

Sisa Luasan Kumuh X 100%

Luas Wilayah Tanjungbalai

199,86 X 100%

6.052

= 33,023

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposif dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

Penghitungan IKLH Kota Tanjungbalai Tahun 2024

IKLH

= (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (IKL x 0,219)

=(53,71 x 0,376) + (90,98 x 0,405) + (27,40 x 0,219)

= 68,79

Menurut PERMEN LHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai termasuk kategori **Sedang**.

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERMEN LHK NO. 27 THN 2021

Hasil penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai **63,79** menurut PERMEN KLHK Tahun 2021 Nomor 27 termasuk kategori **Sedang** untuk penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tanjungbalai berkriteria **Sangat Tinggi** dengan capaian kinerja 90,98.

Capaian indikator = Realisasi x 100%

$$\begin{aligned} & \text{Target} \\ & = \frac{63,79}{62,20} \times 100\% \\ & = 102,55 \% \end{aligned}$$

Capaian Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebesar **102,55 %** meskipun nilai tersebut termasuk **kriteria Sangat Tinggi** tetapi kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah **Sedang (Indeks 62,20)** menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 Beberapa hal yang mengakibatkan indeks kualitas lingkungan hidup belum meningkat atau belum mencapai kategori **Baik** adalah :

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan menurunnya indeks kualitas air sungai di Kota Tanjungbalai;
2. Masih ada + 4-5 % ($\pm$ 10 ton/hari) sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah mengakibatkan polusi udara;
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Tanjungbalai padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
4. Minimnya SDM Pengawas lingkungan
5. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai

**Tabel 3.4 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai
Tahun 2022 – 2024**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Target (indeks)	61,02	61,61	62,20
2.	Realisasi (indeks)	57,4	61,96	63,79
3.	Kategori menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021	Sedang	Sedang	Sedang
4.	Capaian Indikator (%)	94,07	100,57	102,55

Solusi / Rencana Tindak Lanjut :

1. Menyusun peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggar pengelolaan lingkungan;
3. Melakukan KIE kepadamasyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup yang benar;
4. Mengusulkan SDM yang berkompeten dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup;

5. Mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana prasarana ke pihak swasta / *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat KA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tanjungbalai tahun 2023 tercantum dalam Permen KLHK RI No. 27 tahun 2021 antara lain pemantauan parameter-parameter derajat keasaman (pH), Kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), Oksigen terlarut (DO), Nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-Phospat); dan fecal coliform (Fecal coli). Perhitungan IKA dalam 1 (satu) tahun dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air dari bulan Januari hingga Desember 2024 yang dilakukan pengambilan sampel di 5 (lima) lokasi sungai :

1. Sungai Merbau (2 titik)
2. Sungai Bandar Jopang (2 titik)
3. Sungai Silau (2 titik)
4. Sungai Asahan (3 titik)
5. Sungai Kapias (2 titik)

Tabel Satus Mutu Air di beberapa sungai di Kota Tanjungbalai

No.	Nama Badan Air		Indeks Pencemaran Air (IPJ)	Status Mutu Air		Bobot Indeks Kualitas Air
1	Sei Merbau (3 titik)	Titik Sampling 3	4,8736	$0,1 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas Cemar Ringan	50
2	S.Bandar Jopang (4 titik)	Titik Sampling 2	0,0472	$0 \leq IP_j \leq 1$	Memenuhi	87
		Titik Sampling 2	4,9713	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50

No.	Nama Badan Air		Indeks Pencemaran Air (IPJ)	Status Mutu Air		Bobot Indeks Kualitas Air
3	S.Asahan (4 titik)	Titik Sampling 4	4,9545	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
4	S.Asahan (4 titik)	Titik Sampling 1	0,0615	$0 \leq IP_j \leq 5$	Memenuhi	84
	S.Asahan (4 titik)	Titik Sampling 4	4,6311	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50
5	S.Kapias (3 titik)	Titik Sampling 3	4,9604	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Kelas C (Cemar Ringan)	50

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut:

$$IKA = (\% \text{ memenuhi } \times 70) + (\% \text{ ringan } \times 50) + (\% \text{ sedang } \times 30) + (\% \text{ berat } \times 10)$$

Tabel Status Mutu Air di beberapa sungai di Kota Tanjungbalai

Status Mutu Air	Jumlah Sampel	%	Penghitungan
Memenuhi	3	16,67 %	$16,67 \% \times 70 = 11,667$
Cemar Ringan	15	83,33 %	$83,33 \% \times 50 = 41,667$
Cemar Sedang	0	0%	$0 \% \times 30 = 0$
Cemar Berat	0	0%	$0 \% \times 10 = 0$
T O T A L	18	100%	53,333

Perhitungan status mutu air di Kota Tanjungbalai didapat Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tanjungbalai adalah **53,33**. Menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai termasuk kategori **Sedang** , belum memenuhi target lantaran masih terjadi pencemaran air yang umumnya berasal dari kegiatan domestik seperti limbah rumah tangga.

Tabel Kategori IKA berdasarkan PERMEN KLHK No. 27 Thn 2021

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Capaian Indikator IKA = $\frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$

TARGET

$$= \frac{55,71}{54,35} \times 100\%$$

54,35

$$= 97,55 \%$$

Capaian Indikator IKA = 97,55 %

Tahun 2024 adalah sebesar **97,55 %**, meskipun nilai Capaian Kinerja termasuk **kategori Sangat Tinggi** tetapi kategori Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai adalah **Sedang (Indeks 53,33)** menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021.

Beberapa hal yang mengakibatkan Indeks Kualitas Air Kota Tanjung balai belum mmencapai kategori **Baik** adalah :

1. Air limbah dari aktivitas rumah tangga dan industri belum terkelola dengan baik.
2. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat terutama yang berada di pinggiran sungai masih membuang sampah ke sungai
3. Minimnya SDM Pengawas lingkungan
4. Belum ada peraturan yang dapat memberi sanksi tegas kepada pengusaha terkait pelanggaran pembuangan limbah industri.

Solusi / Rencana Tindak Lanjut :

1. Mengusulkan SDM yang berkompeten dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Melakukan penertiban dan pemberlakuan sanksi tegas terhadap para pelaku pelanggar pengelolaan lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat di Bidang Sanitasi melalui Program Sanimas dan 3R - Soaialisai PHBS, NO BABs
4. Melaksanan peraturan terkait IPLC - Pemantauan IPAL (industri, rumah sakit, UMKM) secara berkala
5. Evaluasi BM Limbah Cair Industri / UMKM baik secara kuantitas (debit maksimum yang diijinkan) dan kualitas limbah cairnya.

GAMBAR PENGAMBILAN SAMPEL PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI



Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah suatu Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan berdasarkan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pengukuran kualitas udara ambien Kota Tanjungbalai dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran.

Sedangkan metodologi perhitungan IKU mengadopsi model EU/Indeks annual.

Tabel Klasifikasi Kualitas Udara Ambien

No.	Titik Sampling	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂
1.	Kawasan Industri (1titik)	0,57	0,53
2.	Kawasan Pemukiman (1 titik)	0,33	0,17
3	Kawasan Transportasi (1 titik)	0,23	0,11
4	Kawasan Perkantoran (1 titik)	0,19	0,18
Nilai Rata rata Indeks		0,33	0,25
Nilai Annual Indeks model EU (IEU)		0,29	

Penghitungan Indeks Kualitas Udara

$$\text{IEU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

$$\text{IKU} = 100 \left(\frac{50 (\text{IEU} - 0,1)}{0,9} \right)$$

$$\text{IKU} = 100 - \left[\frac{50 (0,29 - 0,1)}{0,9} \right]$$

$$\text{IKU} = 100 - 10,48$$

$$\text{IKU} = \mathbf{89,52}$$

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai tahun 2023 adalah **89,52**. Menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2024, Indeks Kualitas Udara Kota Tanjungbalai tahun 2024 termasuk kategori **Baik**

Tabel Kategori IKU berdasarkan PERMEN KLHK R I No. 27 Thn 2021

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 5$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator IKU} = \frac{89,52}{87,64} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Indikator IKU} = 102,14 \%$$

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebesar **102,14 %**, nilai tersebut termasuk **kriteria Sangat Tinggi** Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tanjungbalai mengalami penurunan dari tahun 2022 meskipun tidak signifikan.

Beberapa faktor penyebab nilai IKU Kota Tanjungbalai turun adalah :

1. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi
2. Musim kemarau yang lebih lama dari musim penghujan sehingga polutan udara tidak mengendap.
3. Kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tanjungbalai.

Solusi atau saran tindak lanjut :

1. Mengurangi emisi udara
2. Memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan
2. Tidak melakukan pembakaran sampah terutama di TPA
3. Penanaman pohon

INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL).

Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL Kota Tanjungbalai berdasarkan hasil citra satelit Direktorat Jenderal Lanologi Kehutatanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kondisi eksisting tutupan vegetasi non hutan di Kota Tanjungbalai adalah 5,34 Ha Luasan Ekosistem Gambut dan Luasan Tutupan hutan di Kota Tanjungbalai adalah 0,0534 km² atau 5,34 Ha , sehingga nilai Indeks Kualitas Lahan Kota Tanjungbalai berdasarkan rumus yang ditetapkan dala Peraturan MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 27 Tahun 2022 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup :

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW-DKK) \times 100) \times 50 / 54,3$$

$$IKL = 100 - ((84,3 - ((5,34 / 6121,99 - DKK) \times 50 / 54,3$$

$$IKL = 25,81$$

IKL Kota Tanjungbalai berdasarkan Kondisi eksisting tutupan vegetasi non hutan di Kota Tanjungbalai adalah 5,34 Ha sehingga Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah 25,81.

Menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 kategori Indeks Kualitas Lahan Kota Tanjungbalai **Sangat Kurang Baik**

Sasaran Strategis 10 :

TERCIPTANYA KERUKUNAN DAN HARMONISASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SERTA MENDORONG DINAMIKA KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT YANG BERBUDAYA BERLANDASKAN HUKUM

Upaya pencapaian target dari sasaran strategis Pencapaian Kinerja Terciptanya Kerukunan dan Harmonisasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara serta Mendorong Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berbudaya berlandaskan hukum didukung oleh dua indikator kinerja yaitu Jumlah demo yang berakhir ricuh, Persentase Persentase Penegakan Perda.

Tabel 3.11

**Pencapaian Kinerja Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan
berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial
masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja 2024	Capaian kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Demonstrasi berakhir Ricuh	Kali	0	0	100%	100%
2	Persentase Penegakan Perda	Persen	78	65,78	84,33%	110,34%
Jumlah rata-rata					92,165%	105,17%

Sumber : (satpolpp & Kesbang)

Demonstrasi Berakhir Ricuh

Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial. Diharapkan dengan adanya peningkatan kewaspadaan dini dan juga adanya sosialisasi wawasan kebangsaan ke depannya dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga menghindari adanya Konflik / kerawanan sosial yang meresahkan masyarakat dan pencegahan unjuk rasa berakhir ricuh di masyarakat,

Persentase Penegakan Perda

Sepanjang Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai mendata gangguan Trantibum (Pelanggaran Perda) sebanyak 38 Pengaduan. Pelanggaran pengaduan yang dapat ditangani sebanyak 25.

Persentase Penanganan Pelanggaran Perda adalah : $\frac{25}{38} \times 100\%$
 $= 65,78\%$

PERSentase GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI
1	Tanjungbalai Selatan	10 pengaduan	6 pengaduan
2	Sei Tualang Raso	8 pengaduan	4 pengaduan
3	Datuk Bandar	5 pengaduan	3 pengaduan
4	Datuk Bandar Timur	7 pengaduan	5 pengaduan
5	Tanjungbalai Utara	- pengaduan	- pengaduan
6	Teluk Nibung	8 pengaduan	7 pengaduan
TOTAL KESELURUHAN		38 pengaduan	25 pengaduan

Sumber : (satpolpp)

Sasaran Strategis 11 :

MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Upaya pencapaian target Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat di dukung oleh dua indikator kinerja yaitu : Rasio Ketergantungan dan Indikator Kota Layak Anak. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.13**Pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2023	Capaian kinerja 2024	Capaian kinerja 2023
1	2	3	4	4	5	
1	Rasio Ketergantungan	Rasio	56,96	49,566	114%	115%
2	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratam	80%	80%
	Jumlah rata-rata				97,75%	97,75%

Sumber : (BPS Kota Tanjungbalai P3A&PMK)

Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Tanjungbalai Tahun 2023 yang tidak Produktif Usia 0-14 Tahun adalah 51.745 dan yang tidak Produktif Usia 65+ adalah 8.958, sedangkan Usia Produktif 15 – 64 Tahun adalah 122.467.

$$DR = \frac{P(0-14) + P(65+)}{P(15-64)} \times 100\%$$

$$= \frac{51.745 + 8.958}{122.467} \times 100\%$$

$$= \frac{60.703}{122.467} \times 10\%$$

$$= \mathbf{49,566\%}$$

DP = Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan)

P(0-14 = Jumlah Penduduk Usia Muda atau belum Produktif (0-14 tahun)

P(15-64) = Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 64 Tahun)

P(15-64) = Jumlah Penduduk Usia Tua atau tidak Produktif (65 tahun keatas)

Indikator Kota Layak Anak

Berdasarkan data P3A & PMK Indikator Kota Layak Anak Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Predikat Pratama yang mana hal ini tidak mencapai target yang telah ditentukan Predikat Madya hal ini disebabkan Realisasi Jumlah DEKELA dan KELANA adalah 0% karena masih tahap pembinaan, upayanya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemahaman apa artinya DEKELA yaitu Desa Kelurahan Layak Anak dan KELANA artinya yaitu Kecamatan Layak Anak.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Informasi keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai pada Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	729.668.057.510,00	646.168.350.949,30	88,56	647.825.876.821,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106.987.829.221,00	73.840.293.953,30	69,02	74.374.497.356,74
4.1.01	Pajak Daerah	28.310.000.000,00	22.462.543.361,40	79,34	20.429.489.164,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93	696.756.359,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93	696.756.359,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	650.000.000,00	838.052.100,00	128,93	696.756.359,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	800.000.000,00	902.632.734,00	112,83	628.664.056,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00	902.632.734,00	112,83	628.664.056,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	800.000.000,00	902.632.734,00	112,83	628.664.056,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	60.000.000,00	79.045.000,00	131,74	10.365.500,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.000.000,00	59.450.000,00	198,17	0,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	30.000.000,00	59.450.000,00	198,17	0,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	0,00	0,00	10.365.500,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	0,00	0,00	10.365.500,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	19.595.000,00	97,98	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	19.595.000,00	97,98	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	450.000.000,00	462.952.237,00	102,88	400.077.992,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	18.000.000.000,00	12.745.620.217,00	70,81	11.791.618.286,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	100.000.000,00	59.846.181,00	59,85	17.681.591,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100.000.000,00	59.846.181,00	59,85	17.681.591,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100.000.000,00	59.846.181,00	59,85	17.681.591,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	199.085.114,40	132,72	108.461.277,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	199.085.114,40	132,72	108.461.277,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	199.085.114,40	132,72	108.461.277,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.000.000.000,00	3.943.391.778,00	98,58	3.667.886.231,00
4.1.01.15.01	PBBP2	4.000.000.000,00	3.943.391.778,00	98,58	3.667.886.231,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.000.000.000,00	3.943.391.778,00	98,58	3.667.886.231,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.100.000.000,00	3.231.918.000,00	78,83	3.107.977.872,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	3.231.918.000,00	80,80	3.107.977.872,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	4.000.000.000,00	3.231.918.000,00	80,80	3.107.977.872,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.738.665.000,00	3.782.170.999,00	79,82	3.456.451.002,07
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.622.665.000,00	3.172.846.188,00	87,58	2.810.730.500,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	95.100.000,00	194.366.000,00	204,38	95.004.500,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	55.500.000,00	172.637.000,00	311,06	95.004.500,00
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	39.600.000,00	21.729.000,00	54,87	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.367.000.000,00	2.123.820.688,00	89,73	1.912.693.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.367.000.000,00	2.123.820.688,00	89,73	1.912.693.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	230.000.000,00	100.200.000,00	43,57	133.030.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	230.000.000,00	100.200.000,00	43,57	133.030.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	900.565.000,00	725.859.500,00	80,60	642.553.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	900.565.000,00	725.859.500,00	80,60	146.387.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	0,00	0,00	0,00	183.248.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00	312.918.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksa dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33	15.450.000,00

4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	28.600.000,00	95,33	15.450.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	766.000.000,00	348.031.800,00	45,43	349.837.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	513.000.000,00	265.969.800,00	51,85	231.379.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	210.000.000,00	54.181.800,00	25,80	65.922.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	233.000.000,00	181.888.000,00	78,06	141.757.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	29.900.000,00	42,71	23.700.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	800.000,00	3,20	3.908.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	800.000,00	3,20	3.908.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	28.850.000,00	57,70	39.150.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	50.000.000,00	28.850.000,00	57,70	39.150.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	29.552.000,00	36,94	42.894.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	29.552.000,00	36,94	42.894.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	24.196.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	0,00	0,00	24.196.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	13.860.000,00	46,20	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	30.000.000,00	13.860.000,00	46,20	0,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	18.000.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	18.000.000,00	0,00	0,00	8.310.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66	295.883.502,07
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66	295.883.502,07
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	261.293.011,00	74,66	295.883.502,07
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	7.519.164.221,00	7.419.378.335,10	98,67	7.145.592.591,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	66.420.000.000,00	40.176.201.257,80	60,49	43.342.964.599,67
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	1.000.000.000,00	221.122.500,00	22,11	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.020.000.000,00	318.197.357,00	4,53	710.261.843,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.920.000.000,00	317.948.447,00	4,59	710.261.843,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.920.000.000,00	317.948.447,00	4,59	710.261.843,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	248.910,00	0,25	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	100.000.000,00	248.910,00	0,25	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.000.000.000,00	1.209.488.458,77	13,44	0,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.500.000.000,00	242.408.164,77	4,41	0,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	5.500.000.000,00	242.408.164,77	4,41	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00	967.080.294,00	27,63	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.500.000.000,00	967.080.294,00	27,63	0,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.884.823.346,70
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	376.828.748,43	25,12	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	376.828.748,43	25,12	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	376.828.748,43	25,12	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	128.436.152,00	42,81	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	128.436.152,00	42,81	0,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	300.000.000,00	128.436.152,00	42,81	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.01.0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.500.000.000,00	1.155.162.932,60	77,01	238.224.741,67
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000,00	485.989.659,00	48,60	238.224.741,67
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000,00	485.989.659,00	48,60	238.224.741,67
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000,00	669.173.273,60	133,83	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	500.000.000,00	669.173.273,60	133,83	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	44.600.000.000,00	36.717.550.109,00	82,33	37.218.882.973,15
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	37.218.882.973,15
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	37.218.882.973,15
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	44.600.000.000,00	36.717.550.109,00	82,33	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	44.600.000.000,00	36.717.550.109,00	82,33	0,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88	177.125.530,15
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88	177.125.530,15
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	500.000.000,00	49.415.000,00	9,88	177.125.530,15
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.646.165,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	106.987.829.221,00	73.840.293.953,30	69,02	74.374.497.356,74
42	PENDAPATAN TRANSFER	610.380.228.289,00	564.483.074.373,00	92,48	565.115.444.418,01

4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	550.647.588.000,00	532.095.855.848,00	96,63	525.847.989.818,01
4.2.01.01	Dana Perimbangan	550.647.588.000,00	532.095.855.848,00	96,63	525.847.989.818,01
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.618.413.000,00	16.618.413.000,00	100,00	14.756.554.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.028.615.000,00	2.377.518.000,00	117,20	1.971.570.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.890.015.000,00	6.564.847.000,00	83,20	6.431.535.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	658.979.000,00	1.093.769.000,00	165,98	0,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	266.375.000,00	266.375.000,00	100,00	272.084.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	217.336.000,00	225.904.000,00	103,94	27.422.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	5.981.000,00	5.981.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	69.227.000,00	106.602.000,00	153,99	81.140.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	1.457.361.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.562.454.000,00	2.057.986.000,00	131,71	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.845.620.000,00	2.845.620.000,00	100,00	3.255.501.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.073.811.000,00	1.073.811.000,00	100,00	1.259.941.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	433.182.302.000,00	420.334.460.000,00	97,03	418.073.555.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	334.422.745.000,00	334.422.745.000,00	100,00	397.708.425.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00	6.200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	14.165.130.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	51.391.362.000,00	38.543.520.000,00	75,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.601.121.000,00	33.601.121.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.567.074.000,00	7.567.074.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.658.011.000,00	34.863.740.727,00	95,11	30.804.146.082,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	345.286.000,00	344.768.700,00	99,85	308.310.259,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.077.032.000,00	3.051.355.213,00	99,17	1.180.563.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.171.869.000,00	4.055.687.438,00	97,22	1.698.601.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.684.280.000,00	6.451.943.277,00	83,96	1.689.700.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	159.996.000,00	156.393.000,00	97,75	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.945.452.000,00	7.858.203.494,00	98,90	15.613.603.933,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.963.870.000,00	3.897.901.755,00	98,34	4.291.422.686,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.172.735.000,00	6.172.735.000,00	100,00	4.749.570.000,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	451.581.204,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	446.400.000,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.137.491.000,00	2.874.752.850,00	91,63	374.394.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	64.188.862.000,00	60.279.242.121,00	93,91	62.213.734.736,01
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.299.100.000,00	21.181.455.911,00	99,45	21.651.569.390,01
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00	515.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.111.923.000,00	26.389.284.000,00	97,33	26.142.889.940,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	769.648.000,00	577.236.000,00	75,00	721.750.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.308.000.000,00	1.302.924.000,00	99,61	1.434.000.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.045.200.000,00	981.500.000,00	93,91	1.179.300.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	7.380.841.100,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	369.500.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	342.638.500,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.733.451.000,00	2.510.947.712,00	91,86	2.334.343.806,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	141.902.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	260.000.000,00	260.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.919.971.000,00	5.195.948.968,00	105,61	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	329.631.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	3.676.938.000,00	1.144.945.530,00	31,14	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	550.647.588.000,00	532.095.855.848,00	96,63	525.847.989.818,01
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.755.773.322,00	3.494.499.297,00	32,49	5.488.501.918,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.135.743.390,00	2.940.075.907,00	41,20	4.084.478.475,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.497.692.534,00	9.824.327.381,00	41,81	16.142.620.071,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	418.913.010,00	209.456.505,00	50,00	657.426.074,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.924.518.033,00	15.918.859.435,00	88,81	12.894.428.062,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	59.732.640.289,00	32.387.218.525,00	54,22	39.267.454.600,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	610.380.228.289,00	564.483.074.373,00	92,48	565.115.444.418,01
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	8.335.935.047,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	8.335.935.047,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	8.335.935.047,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	8.335.935.047,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	0,00
4.3.03.02.01.0002	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	8.335.935.047,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.300.000.000,00	7.844.982.623,00	63,78	8.335.935.047,00
	JUMLAH PENDAPATAN	729.668.057.510,00	646.168.350.949,30	88,56	647.825.876.821,75
5	BELANJA DAERAH	745.427.503.092,00	627.957.573.279,39	84,24	666.244.847.829,51
5.1	BELANJA OPERASI	653.311.149.571,00	563.883.255.658,30	86,31	586.583.190.958,80
5.1.01	Belanja Pegawai	312.533.067.907,00	296.570.117.887,00	94,89	292.117.243.851,00

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	182.607.315.511,10	176.253.764.905,00	96,52	172.836.396.395,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	137.069.695.231,70	134.472.409.730,00	98,11	126.500.730.843,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	128.337.324.356,70	125.867.092.427,00	98,08	122.200.937.002,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.732.370.875,00	8.605.317.303,00	98,55	4.299.793.841,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.856.007.799,16	12.644.820.157,00	98,36	11.745.761.130,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12.101.709.847,16	11.898.709.123,00	98,32	11.379.620.867,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	754.297.952,00	746.111.034,00	98,91	366.140.263,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.871.018.863,00	5.692.573.625,00	96,96	4.860.454.543,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.871.018.863,00	5.692.573.625,00	96,96	4.860.454.543,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.370.650.126,00	7.281.636.000,00	98,79	8.127.508.037,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.370.650.126,00	7.281.636.000,00	98,79	8.104.753.037,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	22.755.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.066.891.658,50	1.992.343.000,00	96,39	1.573.214.154,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.562.454.470,50	1.490.068.000,00	95,37	1.377.847.049,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	504.437.188,00	502.275.000,00	99,57	195.367.105,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.540.144.839,90	7.333.249.200,00	97,26	7.399.482.221,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.005.603.766,90	6.799.948.320,00	97,06	7.196.633.801,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	534.541.073,00	533.300.880,00	99,77	202.848.420,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	189.817.543,21	161.586.413,00	85,13	106.424.173,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	189.817.543,21	161.586.413,00	85,13	106.424.173,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.553.720,63	1.747.064,00	68,41	1.761.588,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.391.210,63	1.625.089,00	67,96	1.717.252,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	162.510,00	121.975,00	75,06	44.336,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.426.388.488,00	5.583.905.985,00	66,27	11.509.272.710,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.088.140.552,00	5.246.469.537,00	64,87	11.314.028.762,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	338.247.936,00	337.436.448,00	99,76	195.243.948,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	303.536.810,00	272.276.870,00	89,70	252.946.748,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	286.876.946,00	256.976.102,00	89,58	249.593.419,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	16.659.864,00	15.300.768,00	91,84	3.353.329,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	910.610.431,00	817.216.861,00	89,74	758.840.248,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	860.630.839,00	770.928.305,00	89,58	748.780.255,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	49.979.592,00	46.288.556,00	92,61	10.059.993,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.090.204.323,90	81.652.827.030,00	91,65	79.951.703.781,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	82.877.340.850,90	76.080.870.449,00	91,80	75.884.963.588,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	81.456.929.152,90	74.774.290.609,00	91,80	75.134.058.338,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.420.411.698,00	1.306.579.840,00	91,99	750.905.250,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00	257.880.952,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00	0,00	0,00	257.880.952,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6.212.863.473,00	5.571.956.581,00	89,68	3.773.261.241,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6.212.863.473,00	5.571.956.581,00	89,68	3.767.261.241,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00	35.598.000,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	0,00	0,00	0,00	35.598.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.548.178.135,00	28.938.099.700,00	94,73	29.202.042.849,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	342.000.000,00	270.180.800,00	79,00	218.932.500,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	25.900.000,00	19.422.000,00	74,99	15.780.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.600.000,00	23.904.000,00	80,76	20.514.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.850.000,00	1.792.800,00	96,91	0,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.650.000,00	13.446.000,00	80,76	6.312.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.700.000,00	1.494.000,00	40,38	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	5.550.000,00	4.482.000,00	80,76	3.156.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	120.000.000,00	116.000.000,00	96,67	78.490.500,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	138.750.000,00	89.640.000,00	64,61	94.680.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	203.995.135,00	0,00	0,00	78.850.000,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.177.100,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	79.041.850,00	0,00	0,00	78.850.000,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.486.037,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	65.434.278,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	492.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.253.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	21.882.960,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.104.660,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelembahan	4.230.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	738.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	26.624.539.681,00	26.135.634.700,00	98,16	25.557.017.900,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	26.624.539.681,00	26.135.634.700,00	98,16	25.557.017.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	375.000.000,00	307.500.000,00	82,00	512.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	375.000.000,00	307.500.000,00	82,00	512.500.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	330.000.000,00	0,00	0,00	100.232.449,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	330.000.000,00	0,00	0,00	100.232.449,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.660.260.000,00	1.185.012.000,00	71,38	2.723.410.000,00

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.386.120.000,00	1.006.790.000,00	72,63	2.073.530.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	273.390.000,00	177.472.000,00	64,92	536.160.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	750.000,00	750.000,00	100,00	113.720.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	487.383.319,00	476.272.200,00	97,72	0,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	487.383.319,00	476.272.200,00	97,72	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	525.000.000,00	563.500.000,00	107,33	0,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	525.000.000,00	563.500.000,00	107,33	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.214.003.130,00	9.176.325.406,00	99,59	9.112.551.119,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.335.000,00	99,61	556.537.548,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	559.335.000,00	99,61	556.537.548,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.952.200,00	45.952.200,00	100,00	45.446.919,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	45.952.200,00	45.952.200,00	100,00	45.446.919,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	55.922.762,00	55.922.762,00	100,00	60.210.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	55.922.762,00	55.922.762,00	100,00	60.210.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.911.500,00	99,54	55.681.500,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.911.500,00	99,54	55.681.500,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	813.919.022,00	810.789.053,00	99,62	806.982.658,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	813.919.022,00	810.789.053,00	99,62	806.982.658,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00	84.292.574,00	97,96	83.052.374,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	86.051.700,00	84.292.574,00	97,96	83.052.374,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.871.300.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00	1.871.300.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	151.200.000,00	96,00	289.800.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000,00	151.200.000,00	96,00	289.800.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	263.914,00	196.319,00	74,39	690.010,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	263.914,00	196.319,00	74,39	690.010,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.000.971.532,00	1.977.115.998,00	98,81	1.990.050.110,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	51.548.700,00	49.197.330,00	95,44	49.317.566,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	22.355.168,00	862.848,00	3,86	943.740,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.467.664,00	3.455.820,00	99,66	3.408.804,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.923.600.000,00	1.923.600.000,00	100,00	1.936.380.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.335.000.000,00	3.335.000.000,00	100,00	3.346.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.335.000.000,00	3.335.000.000,00	100,00	3.346.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	218.750.000,00	218.610.000,00	99,94	6.300.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	218.750.000,00	218.610.000,00	99,94	6.300.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.086.807,00	121.740.846,00	62,72	128.429.707,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	52.030.000,00	29.400.000,00	56,51	29.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	52.030.000,00	29.400.000,00	56,51	29.400.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200,00	0,00	0,00	2.856.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200,00	0,00	0,00	2.856.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.928.000,00	52.920.000,00	99,98	52.920.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.928.000,00	52.920.000,00	99,98	52.920.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.516.592,00	1.013.880,00	11,90	2.824.380,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.516.592,00	1.013.880,00	11,90	2.824.380,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.705.294,00	633.126,00	13,46	428.407,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.705.294,00	633.126,00	13,46	428.407,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.226,00	1.120,00	4,82	920,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.226,00	1.120,00	4,82	920,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.822.400,00	1.881.600,00	66,67	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	2.822.400,00	1.881.600,00	66,67	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.960,00	35.280,00	29,17	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.960,00	35.280,00	29,17	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	362.880,00	105.840,00	29,17	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	362.880,00	105.840,00	29,17	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	40.000.000,00	35.750.000,00	89,38	30.500.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.500.000,00	3.250.000,00	92,86	2.500.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.250.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	500.000,00	250.000,00	50,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	750.000,00	750.000,00	100,00	500.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.250.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	18.750.000,00	15.000.000,00	80,00	15.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	24.551.255,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	265.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.639.250,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.278.785,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	7.979.790,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	139.250,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.431.440,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	122.740,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.05.11.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	470.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	460.880.000,00	263.160.000,00	57,10	290.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	83.160.000,00	75,00	110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	83.160.000,00	75,00	110.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	180.000.000,00	51,43	180.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	350.000.000,00	180.000.000,00	51,43	180.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	164.200.000,00	39,24	595.240.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	164.200.000,00	39,24	595.240.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	418.400.000,00	164.200.000,00	39,24	595.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.055.000.047,00	237.089.609.238,30	78,49	266.950.658.098,05
5.1.02.01	Belanja Barang	58.925.322.077,00	44.956.566.652,25	76,29	52.885.994.094,18
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	58.925.322.077,00	44.956.566.652,25	76,29	52.885.994.094,18
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.235.518,00	22.221.350,00	99,94	6.846.400,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	21.970.000,00	21.970.000,00	100,00	43.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.936.592.436,00	1.978.982.266,00	67,39	4.455.475.430,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.293.200,00	4.293.200,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	58.360.000,00	51.932.500,00	88,99	11.330.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	14.288.400,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	7.975.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.735.271.309,00	1.093.798.928,00	63,03	2.242.755.666,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.794.032,00	67.458.848,00	93,96	62.584.233,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	13.937.500,00	13.937.500,00	100,00	33.783.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	46.750.000,00	45.815.000,00	98,00	89.077.500,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.498.756.198,00	4.331.417.745,00	78,77	5.366.203.582,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.420.641.900,00	1.103.245.800,00	77,66	968.985.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	26.887.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	311.960.000,00	289.500.000,00	92,80	237.876.168,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.487.129.600,00	1.260.243.900,00	84,74	1.091.213.300,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.031.998.105,00	852.719.058,00	82,63	1.126.610.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.021.107.999,00	799.723.794,00	78,32	364.922.742,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	247.913.000,00	191.159.000,00	77,11	356.444.450,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	347.776.304,00	345.015.600,00	99,21	221.112.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cendera Mata	1.790.116.000,00	1.358.699.600,00	75,90	676.887.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.760.433.700,00	2.165.839.200,00	78,46	2.286.609.962,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.322.298.027,00	1.751.175.034,00	75,41	1.067.572.902,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.902.000,00	9.504.000,00	95,98	32.092.940,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.985.885.649,00	12.820.698.270,93	80,20	14.313.841.392,29
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.632.797.600,00	919.794.893,32	34,94	5.429.762.255,89
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	420.000.000,00	419.418.040,00	99,86	236.108.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	20.295.000,00	0,00	0,00	17.415.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.640.000,00	0,00	0,00	3.124.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.421.050.000,00	6.718.878.680,00	79,79	6.467.768.396,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.004.002.000,00	2.763.018.600,00	91,98	2.873.192.900,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	260.866.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	26.000.000,00	17.500.000,00	67,31	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.967.931.000,00	1.457.696.930,00	49,11	954.395.025,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	2.500.000,00	0,00	0,00	55.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	100.000.000,00	95.280.000,00	95,28	95.520.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	572.455.000,00	520.664.000,00	90,95	118.263.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	331.944.000,00	295.984.000,00	89,17	644.971.200,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000,00	66.250.000,00	98,15	64.320.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.750.000,00	4.990.000,00	51,18	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	132.140.000,00	93.441.315,00	70,71	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.500.000,00	1.480.000,00	59,20	17.100.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	82.500.000,00	81.075.000,00	98,27	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	580.640.000,00	555.160.600,00	95,61	236.130.900,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	247.735.000,00	217.065.000,00	87,62	166.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	148.070.000,00	148.019.000,00	99,97	111.682.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	118.337.067.294,00	94.310.831.445,00	79,70	107.708.055.213,45
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	95.601.605.263,00	73.861.044.129,00	77,26	88.379.092.800,45
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.688.680.000,00	1.793.523.000,00	66,71	2.623.705.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.803.625.000,00	2.223.650.000,00	79,31	2.913.665.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	467.200.000,00	424.800.000,00	90,92	562.290.500,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	169.000.000,00	164.825.000,00	97,53	62.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	139.020.000,00	137.620.000,00	98,99	149.920.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	146.000.000,00	146.000.000,00	100,00	117.500.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.048.290.420,00	758.925.000,00	72,40	1.341.231.410,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	579.600.000,00	536.222.222,00	92,52	481.100.000,00

5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	350.400.000,00	350.400.000,00	100,00	352.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	15.115.866.597,00	5.215.372.000,00	34,50	13.684.352.104,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	56.610.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.550.860.000,00	2.294.572.000,00	89,95	2.029.982.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.045.400.000,00	2.759.014.000,00	90,60	2.929.978.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	455.400.000,00	396.940.000,00	87,16	423.600.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	378.000.000,00	333.172.500,00	88,14	323.055.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.086.000.000,00	988.500.000,00	91,02	1.074.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00	127.300.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	230.400.000,00	208.698.000,00	90,58	150.644.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	205.400.000,00	163.400.000,00	79,55	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.525.540.000,00	7.776.510.026,00	91,21	7.574.949.649,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	768.200.000,00	715.451.000,00	93,13	652.340.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.489.320.000,00	11.517.926.019,00	92,22	17.191.865.779,45
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.781.654.685,00	2.754.936.935,00	57,61	3.032.266.675,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.661.978.000,00	7.845.350.500,00	90,57	6.302.058.953,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.077.262.800,00	2.776.842.000,00	90,24	1.399.247.072,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.347.820.000,00	1.226.191.000,00	90,98	1.226.546.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	0,00	0,00	13.575.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	163.200.000,00	149.600.000,00	91,67	163.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	211.200.000,00	183.650.000,00	86,96	225.750.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	102.450.000,00	59.700.000,00	58,27	6.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	119.810.000,00	95.600.000,00	79,79	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	7.334.012,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	58.500.000,00	47.700.000,00	81,54	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	59.744.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	235.000.000,00	115.265.000,00	49,05	343.665.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	87.100.000,00	14.000.000,00	16,07	184.080.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	397.040.000,00	343.267.920,00	86,46	387.064.656,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	45.060.000,00	44.160.000,00	98,00	165.080.929,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	578.800.000,00	521.806.300,00	90,15	656.290.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	368.050.000,00	290.010.000,00	78,80	35.130.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Tagihan Telepon	126.000.000,00	45.844.690,00	36,38	34.839.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Jasa Tagihan Air	791.985.499,00	629.539.754,00	79,49	516.789.646,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Jasa Tagihan Listrik	16.703.749.587,00	14.214.082.038,00	85,10	13.722.345.567,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.328.030.000,00	1.277.208.000,00	96,17	1.304.017.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.229.451.475,00	1.727.462.970,00	77,48	1.865.609.579,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	31.761.200,00	13.084.200,00	41,20	5.629.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	601.400.000,00	269.226.055,00	44,77	401.980.259,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	202.800.000,00	202.696.000,00	99,95	1.319.361.010,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.873.541.781,00	14.792.464.684,00	99,45	13.500.976.140,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.356.000.000,00	13.356.000.000,00	100,00	12.171.425.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.236.480.000,00	1.191.195.400,00	96,34	1.113.624.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	48.886.920,00	42.294.078,00	86,51	5.443.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	133.491.656,00	114.159.121,00	85,52	175.496.373,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.683.205,00	88.816.085,00	90,00	34.986.967,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	13.450.000,00	11.800.000,00	87,73	11.800.000,00
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	11.800.000,00	11.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.03.0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.595.740.250,00	2.096.873.537,00	80,78	1.892.836.100,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	31.500.000,00	11.900.000,00	37,78	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	61.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	543.000.000,00	531.792.000,00	97,94	463.325.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.290.940.000,00	1.023.436.587,00	79,28	554.714.600,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	199.237.750,00	184.476.750,00	92,59	206.428.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	106.362.500,00	99.770.000,00	93,80	70.262.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	237.500.000,00	222.898.200,00	93,85	190.750.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	162.000.000,00	1.000.000,00	0,62	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	287.506.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.169.060.000,00	764.419.555,00	65,39	957.632.433,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	47.250.000,00	67,50	87.937.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	137.500.000,00	82.500.000,00	60,00	94.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	234.500.000,00	222.912.000,00	95,06	367.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	64.214.690,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	7.200.000,00	3.600.000,00	50,00	3.600.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	119.750.000,00	96.140.000,00	80,28	81.600.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.900.000,00	960.000,00	19,59	17.020.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	530.210.000,00	311.057.555,00	58,67	169.182.743,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	70.578.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.07.0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.471.640.000,00	2.313.660.340,00	66,64	2.093.767.240,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.000.000,00	13.970.000,00	99,79	55.540.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	892.640.000,00	557.896.100,00	62,50	269.079.200,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00	298.118.250,00	99,37	442.875.750,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	550.000.000,00	546.163.290,00	99,30	272.031.340,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	249.277.140,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	125.000.000,00	98.201.700,00	78,56	225.812.850,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.000.000.000,00	295.271.100,00	29,53	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	14.960.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	440.000.000,00	404.472.900,00	91,93	289.847.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000,00	99.567.000,00	99,57	99.345.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	50.000.000,00	0,00	0,00	71.958.600,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	99.540.360,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	18.592.500,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	18.592.500,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	104.500.000,00	100.000.000,00	95,69	193.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	104.500.000,00	100.000.000,00	95,69	88.250.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	162.530.000,00	148.569.200,00	91,41	137.358.000,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	13.992.000,00	9.828.000,00	70,24	6.720.000,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	15.158.000,00	12.096.000,00	79,80	8.736.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.166.000,00	907.200,00	77,80	0,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.000.000,00	6.804.000,00	97,20	2.688.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.332.000,00	756.000,00	32,42	0,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.332.000,00	2.268.000,00	97,26	1.344.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	70.550.000,00	70.550.000,00	100,00	77.550.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	45.360.000,00	90,72	40.320.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	240.000.000,00	220.000.000,00	91,67	516.000.000,00
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	240.000.000,00	220.000.000,00	91,67	516.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.797.793.750,00	13.052.244.352,52	77,70	15.445.486.222,30
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	432.208.750,00	294.407.774,02	68,12	494.271.261,87
5.1.02.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	39.594.700,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	165.340.000,00	162.407.774,02	98,23	238.987.561,87
5.1.02.03.01.0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	266.868.750,00	132.000.000,00	49,46	165.889.000,00
5.1.02.03.01.0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.649.228.000,00	7.687.835.079,00	79,67	7.343.080.459,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	52.079.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	669.820.000,00	614.589.000,00	91,75	533.273.000,00
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	15.000.000,00	5.787.000,00	38,58	0,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	98.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	120.575.000,00	76.163.050,00	63,17	30.458.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	118.500.000,00	95.292.000,00	80,42	19.275.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.110.870.000,00	905.617.914,00	81,52	2.115.909.633,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.958.086.000,00	2.165.387.325,00	73,20	1.584.694.388,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.554.510.000,00	1.398.750.800,00	89,98	650.241.650,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	197.300.000,00	180.651.920,00	91,56	122.134.350,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	143.500.000,00	124.500.000,00	86,76	148.932.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	369.432.000,00	246.280.623,00	66,66	97.867.367,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	145.825.000,00	134.522.000,00	92,25	374.789.285,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	24.481.000,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	32.000.000,00	31.387.000,00	98,08	3.200.000,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	8.557.500,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	703.410.000,00	424.641.461,00	60,37	827.086.911,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	54.080.000,00	0,00	0,00	65.050.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	414.700.000,00	382.681.286,00	92,28	241.484.775,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.050.000,00	3.849.000,00	95,04	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	80.000.000,00	79.650.000,00	99,56	64.300.000,00

5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00	199.260.000,00	99,63	16.105.500,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	24.655.600,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	22.620.000,00	0,00	0,00	29.001.250,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	317.560.000,00	274.737.200,00	86,52	191.805.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.699.250,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	133.860.000,00	115.135.750,00	86,01	0,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	22.000.000,00	10.000.000,00	45,45	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	191.530.000,00	188.951.750,00	98,65	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.282.557.000,00	2.159.164.794,00	65,78	4.380.731.114,58
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.928.557.000,00	1.205.361.575,00	62,50	2.352.563.862,11
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	50.000.000,00	49.700.000,00	99,40	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	493.301.417,27
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	0,00	0,00	0,00	30.851.883,09
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	550.000.000,00	549.643.219,00	99,94	1.082.998.252,11
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	544.000.000,00	262.860.000,00	48,32	0,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	110.000.000,00	91.600.000,00	83,27	108.330.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	193.116.700,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	69.569.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.433.800.000,00	2.910.836.705,50	84,77	3.212.403.386,85
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	900.000.000,00	884.308.633,50	98,26	895.241.538,85
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	100.000.000,00	99.613.800,00	99,61	0,00
5.1.02.03.04.0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota	200.000.000,00	199.693.500,00	99,85	199.946.200,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	600.000.000,00	399.847.500,00	66,64	599.530.000,00
5.1.02.03.04.0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	80.000.000,00	79.750.000,00	99,69	0,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	300.000.000,00	299.629.750,00	99,88	312.993.690,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.279.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	65.000.000,00	64.368.000,00	99,03	39.670.000,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	300.000.000,00	201.204.000,00	67,07	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	858.800.000,00	682.421.522,00	79,46	1.115.742.958,00
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.420.222.626,00	42.698.002.502,00	88,18	42.915.797.322,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.420.222.626,00	42.698.002.502,00	88,18	42.915.797.322,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.007.817.626,00	36.307.650.512,00	93,08	36.805.063.272,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.412.405.000,00	6.390.351.990,00	67,89	6.076.734.050,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.939.775.200,00	2.666.314.000,00	90,70	2.445.138.482,51
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.678.300.000,00	1.593.595.000,00	94,95	1.103.577.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	930.650.000,00	847.445.000,00	91,06	920.427.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	482.650.000,00	482.500.000,00	99,97	168.150.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	265.000.000,00	263.650.000,00	99,49	15.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.261.475.200,00	1.072.719.000,00	85,04	1.341.561.482,51
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.261.475.200,00	1.072.719.000,00	85,04	1.158.691.482,51
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	182.870.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.603.219.100,00	2.132.259.254,00	15,67	13.825.042.777,95
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.603.219.100,00	2.132.259.254,00	15,67	13.825.042.777,95
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.603.219.100,00	2.132.259.254,00	15,67	13.825.042.777,95
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.031.600.000,00	37.273.391.032,53	86,62	31.725.143.985,66
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.031.600.000,00	37.273.391.032,53	86,62	31.725.143.985,66
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.031.600.000,00	37.273.391.032,53	86,62	31.725.143.985,66
5.1.05	Belanja Hibah	34.728.081.617,00	27.284.178.533,00	78,57	22.383.099.009,75
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	19.862.951.600,00	19.861.904.000,00	99,99	10.600.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.862.951.600,00	19.861.904.000,00	99,99	10.600.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	19.862.951.600,00	19.861.904.000,00	99,99	10.600.000.000,00
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.04.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.04.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.815.043.000,00	6.135.000.000,00	78,50	7.286.459.153,75
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.480.043.000,00	6.060.000.000,00	81,02	3.358.248.368,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.480.043.000,00	6.060.000.000,00	81,02	3.358.248.368,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	2.955.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	2.955.000.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	20.000.000,00	13,33	973.210.785,75
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00	20.000.000,00	13,33	973.210.785,75
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	3.842.065.158,00

5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	3.842.065.158,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	3.842.065.158,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	668.287.017,00	663.350.533,00	99,26	654.574.698,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	668.287.017,00	663.350.533,00	99,26	654.574.698,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	668.287.017,00	663.350.533,00	99,26	654.574.698,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.331.800.000,00	573.924.000,00	9,06	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.108.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.108.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.177.800.000,00	573.924.000,00	48,73	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1.177.800.000,00	573.924.000,00	48,73	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.045.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.045.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.995.000.000,00	2.939.350.000,00	73,58	5.132.190.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.315.000.000,00	1.489.350.000,00	64,33	464.650.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.315.000.000,00	1.489.350.000,00	64,33	458.650.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.315.000.000,00	1.489.350.000,00	64,33	458.650.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.180.000.000,00	1.000.000.000,00	84,75	0,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.180.000.000,00	1.000.000.000,00	84,75	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.180.000.000,00	1.000.000.000,00	84,75	0,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33	2.054.240.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33	2.005.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000,00	250.000.000,00	83,33	2.005.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	49.240.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	49.240.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.613.300.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.613.300.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	2.613.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	653.311.149.571,00	563.883.255.658,30	86,31	586.583.190.958,80
5.2	BELANJA MODAL	91.121.853.521,00	63.421.039.121,09	69,60	79.661.656.870,71
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	149.272.948,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	149.272.948,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	0,00	0,00	149.272.948,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	149.272.948,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.087.619.903,00	21.252.124.397,00	73,06	18.014.621.923,41
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	234.759.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	89.700.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	73.550.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	145.059.000,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	65.259.000,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00	0,00	0,00	59.880.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.199.570.000,00	5.181.580.000,00	99,65	3.493.280.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.199.570.000,00	5.181.580.000,00	99,65	3.492.680.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	2.331.100.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	841.100.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	960.000.000,00	952.500.000,00	99,22	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	677.350.000,00	667.000.000,00	98,47	320.480.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.802.220.000,00	1.802.080.000,00	99,99	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	194.760.000,00	172.575.000,00	88,61	2.350.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	190.800.000,00	168.798.000,00	88,47	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	190.800.000,00	168.798.000,00	88,47	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.960.000,00	3.777.000,00	95,38	2.350.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	2.610.000,00	2.432.000,00	93,18	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	1.350.000,00	1.345.000,00	99,63	2.350.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	8.800.000,00	5.600.000,00	63,64	450.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	8.800.000,00	5.600.000,00	63,64	450.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.800.000,00	600.000,00	15,79	450.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.224.416.332,00	5.808.916.609,00	80,41	7.237.183.523,41
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	552.886.840,00	360.701.241,00	65,24	4.185.863.320,01
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.042.000,00	3.116.000,00	51,57	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	161.482.600,00	89.724.241,00	55,56	115.422.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	385.362.240,00	267.861.000,00	69,51	4.070.440.820,01
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.163.329.492,00	5.056.972.368,00	82,05	2.888.513.203,40
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.097.918.800,00	2.649.826.546,00	85,54	1.645.038.327,00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	195.000,00	194.000,00	99,49	490.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	36.250.000,00	16.500.000,00	45,52	36.500.000,00

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	884.490.000,00	726.014.000,00	82,08	376.480.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	31.125.000,00	17.646.000,00	56,69	69.659.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.201.635.496,00	762.164.126,00	63,43	758.401.876,40
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	911.715.196,00	884.627.696,00	97,03	1.944.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	508.200.000,00	391.243.000,00	76,99	162.807.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	148.000.000,00	121.535.000,00	82,12	19.542.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	96.000.000,00	93.600.000,00	97,50	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	105.200.000,00	104.020.000,00	98,88	102.095.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	24.000.000,00	23.950.000,00	99,79	41.170.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	45.000.000,00	22.150.000,00	49,22	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	90.000.000,00	25.988.000,00	28,88	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	560.737.800,00	417.259.000,00	74,41	187.250.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	441.837.800,00	354.079.000,00	80,14	30.300.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	399.539.800,00	316.804.000,00	79,29	5.800.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	42.298.000,00	37.275.000,00	88,12	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	118.900.000,00	63.180.000,00	53,14	156.950.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	95.300.000,00	40.900.000,00	42,92	156.950.000,00
5.2.02.06.02.0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi	23.600.000,00	22.280.000,00	94,41	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.727.640.718,00	3.405.402.294,00	50,62	2.996.639.400,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.693.560.718,00	3.377.002.294,00	50,45	289.700.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.603.201.589,00	3.367.760.049,00	51,00	289.700.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	90.359.129,00	9.242.245,00	10,23	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	34.080.000,00	28.400.000,00	83,33	2.706.939.400,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	34.080.000,00	28.400.000,00	83,33	2.706.939.400,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	61.400.000,00	28.000.000,00	45,60	144.355.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	98.100.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	98.100.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	16.255.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	16.255.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	33.400.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	33.400.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.896.342.397,00	4.183.177.700,00	70,95	3.638.945.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.589.858.397,00	3.179.718.700,00	69,28	2.784.515.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	23.000.000,00	19.900.000,00	86,52	950.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.373.658.397,00	3.007.338.700,00	68,76	2.560.595.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	193.200.000,00	152.480.000,00	78,92	222.970.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.306.484.000,00	1.003.459.000,00	76,81	854.430.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	149.774.000,00	92.139.000,00	61,52	146.360.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	91.590.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	641.300.000,00	406.210.000,00	63,34	518.862.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	61.958.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	315.410.000,00	305.610.000,00	96,89	35.660.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	213.914.000,00	149.348.000,00	69,82	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	213.914.000,00	149.348.000,00	69,82	0,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	213.914.000,00	149.348.000,00	69,82	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.772.806,00	5.760.000,00	99,78	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	5.772.806,00	5.760.000,00	99,78	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	5.772.806,00	5.760.000,00	99,78	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	200.200.000,00	198.942.850,00	99,37	79.410.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	200.200.000,00	198.942.850,00	99,37	79.410.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	79.410.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.200.000,00	198.942.850,00	99,37	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	224.590.400,00	187.393.800,00	83,44	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	224.590.400,00	187.393.800,00	83,44	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	191.790.400,00	186.193.800,00	97,08	0,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.594.475.450,00	960.809.144,00	60,26	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.594.475.450,00	960.809.144,00	60,26	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.594.475.450,00	960.809.144,00	60,26	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	950.000.000,00	522.360.000,00	54,99	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	950.000.000,00	522.360.000,00	54,99	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	950.000.000,00	522.360.000,00	54,99	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.031.080.740,00	13.958.778.006,32	87,07	20.199.464.419,61
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.577.892.260,00	13.712.729.234,22	88,03	19.498.217.833,56
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.577.892.260,00	13.712.729.234,22	88,03	19.198.514.033,56
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.042.005.260,00	2.049.643.158,67	67,38	3.994.345.820,17
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	174.556.573,14
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	1.161.563.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.500.000.000,00	3.415.463.577,48	97,58	11.289.364.806,27
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	99.600.000,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	170.000.000,00	169.700.000,00	99,82	99.400.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.961.937.000,00	6.822.794.100,02	98,00	1.402.966.262,61
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	71.000.000,00	70.792.249,00	99,71	0,00

5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.711.400,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	555.595.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	532.950.000,00	482.295.925,53	90,50	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.050.000.000,00	702.040.223,52	66,86	353.411.171,37
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	299.703.800,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	99.759.000,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	199.944.800,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	253.188.480,00	246.048.772,10	97,18	701.246.586,05
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	253.188.480,00	246.048.772,10	97,18	701.246.586,05
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.046.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	153.188.480,00	146.666.985,14	95,74	627.200.586,05
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	100.000.000,00	99.381.786,96	99,38	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.859.442.428,00	27.025.620.604,77	63,06	37.680.798.379,69
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	31.310.272.313,00	19.997.746.739,81	63,87	28.712.114.273,23
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	30.960.272.313,00	19.948.156.739,81	64,43	28.456.463.312,45
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	30.960.272.313,00	19.948.156.739,81	64,43	28.456.463.312,45
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	350.000.000,00	49.590.000,00	14,17	255.650.960,78
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	350.000.000,00	49.590.000,00	14,17	255.650.960,78
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	8.418.263.562,00	5.378.927.303,79	63,90	6.633.810.870,90
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	520.000.000,00	237.758.839,83	45,72	98.701.696,82
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	120.000.000,00	118.751.359,83	98,96	0,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	400.000.000,00	119.007.480,00	29,75	98.701.696,82
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	349.303.000,00	174.275.400,00	49,89	0,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	349.303.000,00	174.275.400,00	49,89	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.069.210.562,00	4.177.899.542,20	82,42	4.660.186.166,89
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	115.000.000,00	64.889.000,00	56,43	0,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	4.355.210.562,00	3.671.944.134,03	84,31	3.974.288.125,32
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	192.000.000,00	191.515.868,00	99,75	611.982.711,37
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	407.000.000,00	249.550.540,17	61,31	73.915.330,20
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.479.750.000,00	788.993.521,76	31,82	1.874.923.007,19
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	230.000.000,00	148.554.300,24	64,59	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.249.750.000,00	640.439.221,52	28,47	1.789.804.507,19
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	85.118.500,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	234.542.000,00	216.295.950,00	92,22	97.271.029,66
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	226.542.000,00	216.295.950,00	95,48	49.761.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	226.542.000,00	216.295.950,00	95,48	49.761.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	8.000.000,00	0,00	0,00	47.510.029,66
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	8.000.000,00	0,00	0,00	47.510.029,66
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.896.364.553,00	1.432.650.611,17	49,46	2.237.602.205,90
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.896.364.553,00	1.432.650.611,17	49,46	2.237.602.205,90
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.896.364.553,00	1.432.650.611,17	49,46	2.237.602.205,90
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.093.710.450,00	1.184.516.113,00	38,29	3.518.099.200,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	228.905.000,00	114.673.968,00	50,10	2.943.471.300,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	228.905.000,00	114.673.968,00	50,10	2.943.471.300,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	44.711.900,00	32.308.500,00	72,26	2.943.471.300,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.814.900,00	2.596.500,00	92,24	0,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.628.200,00	2.414.000,00	91,85	0,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	78.750.000,00	77.354.968,00	98,23	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	7.000.000,00	6.772.495,00	96,75	7.681.900,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	7.000.000,00	6.772.495,00	96,75	7.681.900,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	7.000.000,00	6.772.495,00	96,75	7.681.900,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	498.946.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	498.946.000,00
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	498.946.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.857.805.450,00	1.063.069.650,00	37,20	0,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.857.805.450,00	1.063.069.650,00	37,20	0,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.857.805.450,00	1.063.069.650,00	37,20	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	99.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	91.121.853.521,09	63.421.039.121,09	69,60	79.661.656.870,71
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	994.500.000,00	653.278.500,00	65,69	0,00

	JUMLAH BELANJA	745.427.503.092,00	627.957.573.279,39	84,24	666.244.847.829,51
	SURPLUS/DEFISIT	(15.759.445.582,00)	18.210.777.669,92	(115,55)	(18.418.971.007,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	14.559.445.582,00	14.559.445.581,83	100,00	32.978.416.588,86
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
	PEMBIAYAAN NETTO	15.759.445.582,00	14.559.445.581,83	92,39	32.978.416.588,86
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	32.770.223.251,75	0,00	14.559.445.581,10

1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 Rp 648.168.350.494,30 atau 88,565 dari target pendapatan sebesar 729.668.057.510,00 Anggaran dan Realisasi Belanja Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 667.375.715.477,86 atau 94,66% dari jumlah yang dianggarkan sebesar RP. 705.057.136.514,00

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 627.957.573.279,39 atau 84,24 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 745.427.503.092,00

3. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp. 91.121.853.521.00 atau 69,60 % dari jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 63.421.039.121,09

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	N/A	N/A
2	Evaluasi AKIP	B	N/A	N/A
3	Nilai Evaluasi SPBE	Baik	Baik	Mencapai Target
4	Nilai Peringkat Evaluasi LPPD	Tinggi	N/A	N/A
5	Hasil Evaluasi Pelayan Publik	Zona Hijau	Zona Hijau	Mencapai Target
6	Berkurangnya Kejahatan	430	534	Tidak Mencapai Target
7	Produktivitas total Daerah	123,41	121	Tidak Mencapai Target
8	Jumlah Investasi	40.148.327.000	58.042.872.989	Melebihi Target
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,01	69,57%	Melebihi Target
10	Angka Rata Rata Lama Sekolah	9,67	9,68	Melebihi Target
11	Angka Harapan Lama Sekolah	12,60	13,14	Melebihi Target
12	Angka Usia Harapan Hidup	64,14	74,01	Melebihi Target
13	Persentase Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik	71,50	72,54	Melebihi Target
14	Persentase Luasan RTH	20,51	20,33	Tidak Mencapai Target
15	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	20,07	33,56%	Tidak Mencapai Target
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,20	61,96%	Tidak Mencapai Target
17	Demonstrasi Berakhir Ricuh	0	0	Mencapai Target
18	Persentase Penegakan Perda	78	84,33%	Melebihi Target
19	Rasio Ketergantungan	57,25	49,566	Melebihi Target
20	Indikator Kota Layak Anak	Madya	Pratama	Tidak Mencapai Target

NILAI INVESTASI BULAN JANUARI S/D MARET TAHUN 2024

No.	NID	Nama Perusahaan	Usaha Utama Perencanaan Model	Usaha Jenis Perencanaan	Usaha Rasio Proyek	Usaha Status Usaha	Nama Usaha	Kecelakaan Usaha	KOI	Judul KOI	Email	Mesin Persewaan	Mesin Persewaan Impor	Pembelian Peralengkapan Tanah	Bangunan Gedung	Modal Kerja	Lain Lain	Jumlah Investasi	Tgl	
1	812040781089 1	YAZO ALZDAN MANDIRI	PMON	Perencanaan Terasas (P7)	Mengarah Randa	Usaha Besar	JL. HUSNI THAMRIN	Dauk Bandar Banderpehajang	68111	Real East Yang Dmili Sanih Alau Dmili	yazozdanz@o mail.com	0	0	2.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000	0	3.100.000.000	5	
2	180124001281 4	RIVU EVENTURE	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Randa	Usaha Kcil	Jin Nasyan LK II	Dauk Bandar TimurSait Tanjung medan	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	CYRIVUEVENTUR EG@GMAIL.COM	0	0	0	0	1.000.000.001	0	1.000.000.001	2	
3	812020099211 3	JINDOARCO PRISMATAMA	PMON	Perencanaan Terasas (P7)	Randa	Usaha Besar	JL. CONSOAMINOTO LUK ITBMQ MON	Tanjung Balai SaitanPantai Burung	47111	Pengadangan Ecan Bantak Mekan Burang Yang Utangya Mekan, Mekan Alau Terasa ID MekanMekan	km_honco@yah oo.com	120.471.618	0	0	0	1.020.730.243	350.000.000	508.527.464	1.997.729.365	7
4	230124022883 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Mengarah Tngg	Usaha Mico	Jin. Huan Thamn Perun, Cemerlang Aari 7	Dauk Banderpehajang	41012	Konstruksi Gedung Perumahan	menabaleystornt ndo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1	
5	230124022883 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Randa	Usaha Mico	Jin. Huan Thamn Perun, Cemerlang Aari 7	Dauk Banderpehajang	46500	Pengadangan Besar Bantak Mekan Burang	menabaleystornt ndo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1	
6	230124022883 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Mengarah Tngg	Usaha Mico	Jin. Huan Thamn Perun, Cemerlang Aari 7	Dauk Banderpehajang	42201	Konstruksi Jaringan Ingal dan Drainase	menabaleystornt ndo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1	
7	230124022883 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Randa	Usaha Mico	Jin. Huan Thamn Perun, Cemerlang Aari 7	Dauk Banderpehajang	46421	Pengadangan Besar Alau Tula Dan Gamber	menabaleystornt ndo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1	
8	230124022883 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMON	Perencanaan Komandir (CV/ Commandare Vermodochap)	Mengarah Tngg	Usaha Mico	Jin. Huan Thamn Perun, Cemerlang Aari 7	Dauk Banderpehajang	42101	Konstruksi Bangunan Spid Jalan	menabaleystornt ndo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1	

9	230124022983 2	MERHABA JAYA KONTRINDO	PMDN	Persatuan Komandir (CV/ Commandiere Verenootschap)	Menengah Tinggi	Usaha Mikro	Jln. Hani Tham Perun, Cemerlang Ari 7	Daik Bender/pelangi	41011	Kontraktor Gedung Rumah	merhabyakont rindo@gmail.com	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	1
10	612020096211 3	INDOMARCO PRISMA/TAMA	PMDN	Persatuan Terbatas (PT)	Rendah	Usaha Besar	JL. AHMAD YANI NO. 15977 TOKO MDN	Tanjung Balai Selatan/Indra Sakti	47111	Pedagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Di Minimarket/Supern	idn_hoanoc@yahoo co.com	66.823.851	0	0	613.485.479	200.000.000	365.965.479	1.246.394.809	7
11	612020096211 3	INDOMARCO PRISMA/TAMA	PMDN	Persatuan Terbatas (PT)	Rendah	Usaha Besar	JL. TENGGU UMAR NO. 160 BIC TULUH MDN	Tanjung Balai Selatan/Tanjung la kota II	47111	Pedagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tambahan Di Minimarket/Supern	idn_hoanoc@yahoo co.com	66.897.351	0	0	634.324.431	200.000.000	366.624.431	1.290.246.213	7
12	612010734277 4	MULTARA AYUNDA PRIMA	PMDN	Persatuan Terbatas (PT)	Menengah Rendah	Usaha Kecil	JL. Jend Sudirman Km 4	Daik Bender/Silambi	66111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	pmulienanendepi ms@gmail.com	10.000.000	5.000.000	500.000.000	600.000.000	200.000.000	50.000.000	1.365.000.000	25
13	230124009697 6	SRI KANDI FLUI NOVA	PMDN	Perorangan	Rendah	Usaha Mikro	JL DI PAULUTAN KEC TANJUNGPALU UTARA KOTA TANJUNGPALU	Tanjung Balai Utara/Melaksanakan	47530	Pedagangan Eceran Ratusan Korpek, Pemakaian dan Penuap Dinding dan Lantai di Toko	SRKANDINO07 4@gmail.com	0	0	0	0	0	500.000.000	2	
14	070224008426 3	RSUD DR TENGGU MAANSYUR	PMDN	Badan Layanan Umum (BLU)	Tinggi	Usaha Mikro	JLN MAYJEN SUTOYO NO 38	Tanjung Balai Selatan/Penawa	66101	Aktivitas Rumah Sakit Pemeliharaan	rumahsakitidam anyur@gmail.com	0	0	0	0	0	500.000.000	364	
15	130224008646 2	KONTRIBUSI ANAK BANGSA	PMDN	Persatuan Komandir (CV/ Commandiere Verenootschap)	Rendah	Usaha Menengah	Jalan Tung, LK V	Tanjung Balai Selatan/Penawa	62302	Jasa Penyediaan Event Khusus (Special Event)	kontribusimaden gse@gmail.com	0	0	0	0	0	5.000.000.000	2	
16	612002296220 2	ANUGERAH KEPAMAIT INDAH	PMDN	Persatuan Terbatas (PT)	Menengah Rendah	Usaha Kecil	Jalan Iot, Yos Sudarso K. V	Teluk Nibung/Sai Merbau	10213	Industri Pembuatan Ikan	sean_lanjung@yahoo co.id	200.000.000	0	0	300.000.000	100.000.000	0	600.000.000	43
17	280224010248 2	ANDREW SANUSI	PMDN	Perorangan	Rendah	Usaha Kecil	Jalan Ateri	Daik Bader/Santanau	60114	Facilitas Lapangan	andrewsanusi@gmail com	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	50

18	6120200992113	INDOMARCO PRISMATAMA	PMDN	Pertemuan Terbatas (PT)	Rendah	Usaha Besar	JL. SUDIRMAN 7512 MDN	Tanjung Balai Selatan/Karya	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Usamnya Makanan, Minuman Atau Tembaku Di Minimarket/Supern	Idm_joancc@yahoo.co.com	146.024.675	0	0	38.462.272	350.000.000	393.033.705	624.892.892	1	
19	2803240001735	NURU AZHARI RITONCA	PMDN	Perorangan	Rendah	Usaha Mikro	JLN. SIPORI PORI LK.VI	Teluk Nibung/Kepala Pulau Buaya	45202	Pencucian Dan Salon Mobil	-	0	0	0	0	0	0	595.802.280	4	
JUMLAH																			22.222.830.890	551

TANJUNGBALAI, MEI 2024





PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono (Hotel Syariah) Kel. Perwira, Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai 21313

DATA REALISASI INVESTASI TRIWULAN II TAHUN 2024

No	NAMA PERUSAHAAN	NIB	ALAMAT	JUMLAH INVESTASI	JLH TKI
1	Tani Subur	9120112271782	Jl Teuku Umar No 55 D	10.231.780.000	14

Tanjungbalai, Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI


USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos
NIP. 19681128 199009 1 002

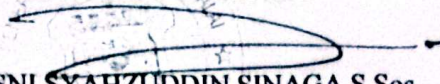
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan MT. Haryono (Hotel Syariah) Kel. Perwira, Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai 21313

DATA REALISASI INVESTASI TRIWULAN III TAHUN 2024

No	NAMA PERUSAHAAN	NIB	ALAMAT	JUMLAH INVESTASI	JLH TKI
1	Global Cemerlang Indonesia	8120018071264	Jl RA Kartini	6.010.000.000	2
2	Susanty	1607240090932	Jl, Asahan	500.000.000	6
3	RSUD DR Tengku Mansyur	0702240084263	Jl. Mayjen Sutoyo No 39	500.000.000	590
4	M. Syahrial	1289000221599	Jl. Sriwijaya	1.000.000.000	2
5	Sumber Berlian Lestari	8120010122001	Jl. Jendral Sudirman	1.000.000.000	12
6	Denny Pratama	19082440076659	Jl. Pahlawan	1.000.000.000	9
7	Abdul Halim	2308240011086	Jl. Garuda Gang Najam Lk III	1.000.100.000	4
8	Kalaborasi Makmur Jaya	0309240092651	Jl. Bacang LK II NO 4	1.000.000.000	1
9	Suryadi	0409240089287	Jl, Asahan	500.000.000	3
10	Joe Richard Johan	0224000902455	Jl. Ahmad Yani No 14,16 TB Kota II	500.000.000	10
11	Sumber Mutiara Lestari	9120007100748	Jl Jenderal Sudirman KM 2,5 Kel Gading	1.000.000.000	15
	JUMLAH			14.010.100.000	654

Tanjungbalai, 07 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI**
USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos
NIP. 19681128 199009 1 002



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT.Haryono (Hotel Syariah) Kel. Perwira Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai 21313

DATA REALISASI INVESTASI TRIWULAN IVTAHUN 2024

No	Nama Perusahaan	NIB	Alamat	JumlahInvestasi	Jlh TKI
1	Perorangan JOE RICHARD JOHAN	0224000902455	Jl. A. Yani No 14-16, Kel.Tj. Balai Kota II, Kec.Tanjungbalaiselatan,	500.000.000	-
2	CV SAHABAT BERDIKARI	9120104930254	JL. RAMBUTAN LK. II Kel.Tj. Balai Kota II, Kec.Tanjungbalaiselatan,	700.000.000	4
3	CV REZEKI SUKSES MAKMUR	2007230080875	Jalan Cucak Rowo Kel.Beting Kuala Kapias Kec.TelukNibung	1.000.000.000	2
4	CV PUTERA HARAPAN	8120114231911	JL.JEND.SUDIRMAN KM.4,5 Kel.Pahang Kec.Datuk Bandar	500.000.000	-
5	Perorangan SIE BENG KHUN	0220202811544	Jalan Arteri Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar	600.000.000	10
6	SUMBER ALFARIA TRIJAYA		(ALFAMART SUDIRMAN ARTERI) JL. Jend Sudirman SimpangArteri	636.488.198	6
7	DAYA INDAH YASA		Ruko TelukNibung Tanjung Balai, Jl. Letjend Suprpto	3.048.268.268	10
8	MIDI UTAMA INDONESIA		Jl. Donald Isaac Panjaitan (AF91)	623.655.746	9
9	MIDI UTAMA INDONESIA		Jl. Donald Isaac Panjaitan (AF91)	100.000.000	9
10	DAYA INDAH YASA		Ruko TelukNibung Tanjung Balai, Jl. LetjendSuprpto	3.021.146.204	10

11	FAST FOOD INDONESIA		JL SUDIRMAN	848.603.643	7
	JUMLAH			11.578.162.059	67

Tanjungbalai, Desember 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGBALAI**



USNI SYAHZUDDIN SINAGA, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681128 199009 1 002

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran pada 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Kota Tanjungbalai yang telah ditetapkan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. 7 Indikator dengan kategori Sangat Baik Melebihi Target
2. 3 Indikator dengan kategori Mencapai Target
3. 7 Indikator dengan kategori Tidak Mencapai Target
4. 3 Indikator dengan kategori N/A (Belum Tersedia Data)

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pencapaian kinerja 11 sasaran strategis dan 20 indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tanjungbalai dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Sekretariat serta Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Anggaran Belanja dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.729.668.057.510,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 646.168.350.494,30 atau 88,56% (data sebelum dilakukan audit oleh BPK). Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai menetapkan sebanyak 11 sasaran dengan 20 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 80%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 95%
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 80,52%,
4. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 98,047 %,
5. Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 123,146 %,
6. Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,235%,
7. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 115,132%,
8. Sasaran 8 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 103, 33%,
9. Sasaran 9 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 85,55%,
10. Sasaran 10 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 82,89%,
11. Sasaran 11 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 97,75%,

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021- 2026, dan khususnya untuk tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Tanjungbalai Tahun 2024 belum bisa dipenuhi sesuai dengan target.

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Tanjungbalai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, Februari 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI



MAHYARUDDIN SALIM B